



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018-2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat pada daerah otonomi baru Kabupaten Pangandaran yang dibentuk berdasarkan ketetapan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, program, dan wilayah, maka rencana tata ruang wilayah merupakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4169);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
20. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

22. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
23. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
24. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
26. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
27. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
28. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
29. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22);
30. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
31. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
32. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

33. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
34. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
35. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
36. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 294);
37. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 45. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 46. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 47. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
 48. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
 49. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
 50. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 51. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);

52. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
57. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
58. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
59. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
60. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

61. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113);
62. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
63. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4548);
64. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009- 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
65. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E);
66. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 28 Seri E);
67. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengurusan Hutan Mangrove dan Hutan Pantai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 99);
68. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 116);
69. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 137);
70. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 151);
71. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 168);

72. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 172*); dan
73. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 20 seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2018-2038

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawaan penataan ruang.
11. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam penataan ruang.
12. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
13. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana pola ruang.
16. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
18. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Pangandaran adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah.
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21. Wilayah Kabupaten adalah seluruh wilayah Kabupaten Pangandaran yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
23. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
24. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
25. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
26. Kawasan Perkotaan adalah kawasan dengan kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

27. Kawasan Perdesaan adalah kawasan dengan kegiatan utama pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan.
29. Kawasan Suaka Alam perairan lainnya Laut adalah kawasan suaka alam laut yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangan berlangsung secara alami.
30. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
31. Kawasan Peruntukan Pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
32. Kawasan Peruntukan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi budi daya perikanan, baik berupa pertambakan, atau kolam dan perairan darat lainnya serta perikanan laut.
33. Kawasan Peruntukan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
34. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumberdaya bahan galian yang berwujud padat, cair dan gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilaksanakan seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi-produksi, dan pasca tambang baik di wilayah darat maupun perairan serta tidak dibatasi oleh wilayah administrasi.
35. Kawasan Peruntukan Industri adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berupa tempat pemasaran kegiatan industri.
36. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
37. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara regional dalam aspek pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi.
38. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting bagi Kabupaten Pangandaran dalam aspek pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi.

39. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
40. Kawasan Minapolitan adalah kawasan kota perikanan dengan konsep pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah melalui pendekatan dan sistem manajemen kawasan berprinsip integrasi, efisien, kualitas, dan akselerasi tinggi.
41. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
42. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
43. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.
44. Pusat Pertumbuhan adalah kesatuan wilayah yang dapat berperan memacu pertumbuhan ekonomi wilayah lain dalam jangkauan pengaruhnya.
45. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
46. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
47. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
48. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kota kecamatan yang mempunyai potensi untuk berfungsi sebagai pusat jasa, pusat koleksi dan distribusi, dan simpul transportasi dengan skala pelayanan desa-desa dalam satu kecamatan yang merupakan kota kecil/ibukota kecamatan.
49. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
50. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
51. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
52. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.

53. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
54. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
55. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
56. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
57. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
58. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
59. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
60. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
61. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
62. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan Kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
63. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
64. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah Kabupaten.

65. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
66. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
67. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
68. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
69. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
70. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
71. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
72. Pengembangan Wilayah adalah rangkaian upaya untuk mencapai suatu perkembangan sesuai dengan yang diinginkan di wilayah tersebut.
73. Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan adalah seluruh wilayah Jawa Barat bagian Selatan yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
74. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
75. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
76. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
77. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
78. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

BAB II

ASAS, KEDUDUKAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) RTRW Kabupaten diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna, dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, berbudaya, dan berkelanjutan;
 - b. kebersamaan, kemitraan, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan umum; dan
 - c. keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
- (2) Kedudukan RTRW Kabupaten adalah sebagai pedoman:
 - a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan rencana sektoral lainnya;
 - b. pemanfaatan ruang dan/atau pengembangan wilayah Kabupaten;
 - c. perwujudan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten;
 - d. penetapan lokasi dan fungsi untuk ruang investasi;
 - e. penataan ruang KSK;
 - f. penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten; dan
 - g. pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan dan/atau pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi.
- (3) Fungsi RTRW Kabupaten adalah sebagai matra spasial dari RPJPD Kabupaten, yang berfungsi sebagai penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, kabupaten/kota yang berbatasan, serta sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi, dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten.

BAB III

LINGKUP WILAYAH

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup wilayah Kabupaten Pangandaran meliputi wilayah administrasi Kabupaten yang terdiri atas 10 (sepuluh) Kecamatan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. Kecamatan Parigi;
 - b. Kecamatan Cijulang;
 - c. Kecamatan Cimerak;
 - d. Kecamatan Cigugur;
 - e. Kecamatan Langkaplancar;
 - f. Kecamatan Mangunjaya;
 - g. Kecamatan Padaherang;
 - h. Kecamatan Kalipucang;
 - i. Kecamatan Pangandaran; dan
 - j. Kecamatan Sidamulih.
- (3) Luas wilayah Kabupaten Pangandaran seluas kurang lebih 1.010 (seribu sepuluh) Km².
- (4) Letak geografis Kabupaten Pangandaran berada antara 108°03' sampai dengan 108°40' Bujur Timur dan 7°40'20" sampai dengan 7°50'20" Lintang Selatan.

- (5) Batas wilayah kabupaten meliputi:
- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya;
 - sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Cilacap;
 - sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya; dan
 - sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

BAB IV

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan kabupaten pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pengembangan pusat kegiatan yang dilengkapi dengan sarana prasarana wilayah;
 - pengembangan kawasan wisata berskala nasional dan internasional yang terintegrasi dan ramah lingkungan;
 - peningkatan pelestarian dan pengelolaan kawasan lindung darat dan laut;
 - pengembangan kawasan budaya yang berkelanjutan berbasis sumber daya alam potensial; dan
 - peningkatan mitigasi bencana dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Strategi pengembangan pusat kegiatan yang dilengkapi dengan sarana prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
- mengembangkan pusat-pusat kegiatan wilayah sesuai dengan hierarkinya;
 - mengembangkan prasarana wilayah yang terinterkoneksi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- c. meningkatkan kualitas permukiman didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai pada skala kecamatan dan desa; dan
 - d. mengembangkan prasarana lainnya sesuai dengan potensi kabupaten.
- (3) Strategi pengembangan kawasan wisata berskala nasional dan internasional yang terintegrasi dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan kawasan dan kegiatan pariwisata yang memenuhi standar nasional dan internasional;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan kepariwisataan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - c. meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kawasan wisata;
 - d. mengembangkan sistem jaringan transportasi terpadu antar destinasi pariwisata;
 - e. mengembangkan sistem informasi dan promosi wisata;
 - f. mengembangkan dan melestarikan kawasan wisata budaya berdasarkan karakteristik dan kearifan lokal;
 - g. meningkatkan perlindungan alam dan lingkungan pada kawasan wisata; dan
 - h. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata.
- (4) Strategipeningkatan pelestarian dan pengelolaan kawasan lindung darat dan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mempertahankan kawasan lindung yang sudah ditetapkan;
 - b. mengendalikan pemanfaatan ruang secara terbatas pada kawasan lindung;
 - c. memulihkan secara bertahap kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang masih memiliki fungsi non lindung; dan
 - d. menerapkan insentif dan disinsentif terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi lindung.
- (5) Strategipengembangan kawasan budidaya yang berkelanjutan berbasis sumber daya alam potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. mendorong pemerataan pertumbuhan permukiman di kawasan perkotaan dan perdesaan sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
 - b. mengembangkan pusat agropolitan;
 - c. mengembangkan kawasan hutan produksi, pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan;
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pertanian;
 - e. mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan industri kerajinan;
 - f. mengembangkan pusat minapolitan;
 - g. mengoptimalkan perikanan tangkap, budi daya laut, air payau, dan air tawar;
 - h. mengembangkan sarana prasarana perikanan dan kelautan;
 - i. mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan sesuai potensi lestari;
 - j. membatasi perkembangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan;
 - k. mengbalikkan secara bertahap kawasan yang mulai terganggu fungsinya akibat aktivitas manusia;

- l. mengembangkan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang;
 - m. menerapkan insentif dan disinsentif terhadap kegiatan budi daya yang tidak sesuai peruntukannya; dan
 - n. mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.
- (6) Strategi peningkatan mitigasi bencana dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. meningkatkan sarana dan prasarana evakuasi bencana di seluruh wilayah kabupaten sesuai konteks kebencanaannya;
 - b. mengembangkan penggunaan teknologi mitigasi bencana;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan kualitas jalur evakuasi bencana;
 - d. menyiapkan lahan-lahan alternatif untuk tempat relokasi pra bencana dan pasca bencana;
 - e. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana; dan
 - f. mengendalikan kegiatan budi daya pada kawasan rawan bencana.

BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
- a. rencana sistem pusat kegiatan; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 8

Rencana Sistem Pusat Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. sistem perkotaan;
- b. sistem perdesaan; dan
- c. wilayah pengembangan.

Paragraf 1 Sistem Perkotaan

Pasal 9

Sistem Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. PKW Pangandaran sebagai pusat koleksi dan distribusi skala regional;
- b. PKL Parigi sebagai pusat pelayanan kabupaten; dan
- c. PPK sebagai pusat pelayanan kawasan berada di:
 1. PPK Padaherang;
 2. PPK Mangunjaya;

3. PPK Kalipucang;
4. PPK Sidamulih;
5. PPK Cigugur;
6. PPK Langkaplancar;
7. PPK Cijulang; dan
8. PPK Cimerak.

Paragraf 2
Sistem Perdesaan

Pasal 10

- (1) Sistem Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara berhierarki.
- (2) Pusat pelayanan desa secara berhierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengembangan sistem agropolitan, agrowisata, agroindustri dan minapolitan terdiri atas:
 - a. pusat pelayanan antar desa;
 - b. pusat pelayanan setiap desa; dan
 - c. pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman.
- (3) Pusat pelayanan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berhierarki memiliki hubungan dengan:
 - a. pusat pelayanan antar desa dikembangkan pada sistem Pusat Pelayanan Lokal (PPL); dan
 - b. PPL berada pada pusat desa atau permukiman.
- (4) PPL meliputi:
 - a. Desa Pangkalan, Desa Jadikarya, dan Desa Bojong berada di Kecamatan Langkaplancar;
 - b. Desa Payutran dan Desa Maruyungsari berada di Kecamatan Padaherang;
 - c. Desa Pagerbumi berada di Kecamatan Cigugur;
 - d. Desa Mekarsari dan Desa Kertamukti berada Di Kecamatan Cimerak;
 - e. Desa Ciakar berada di Kecamatan Cijulang;
 - f. Desa Selasari berada di Kecamatan Parigi;
 - g. Desa Pagergunung berada di Kecamatan Pangandaran; dan
 - h. Desa Kalijati berada di Kecamatan Sidamulih.
- (5) Pengembangan sistem agropolitan, agrowisata, agroindustri dan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kabupaten.

Paragraf 3
Wilayah Pengembangan

Pasal 11

- (1) Wilayah Pengembangan (WP) sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c meliputi:
 - a. WP I meliputi:
 1. Kecamatan Padaherang; dan
 2. Kecamatan Mangunjaya.
 - b. WP II meliputi:
 1. Kecamatan Kalipucang;
 2. Kecamatan Pangandaran; dan
 3. Kecamatan Sidamulih.

- c. WP III meliputi Kecamatan Parigi.
 - d. WP IV meliputi:
 1. Kecamatan Langkaplancar; dan
 2. Kecamatan Cigugur.
 - e. WP V meliputi:
 1. Kecamatan Cijulang; dan
 2. Kecamatan Cimerak.
- (2) Arahan WP sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. WP I diarahkan dengan fungsi utama kawasan lumbung padi;
 - b. WP II diarahkan dengan fungsi utama kawasan pariwisata skala nasional dan internasional;
 - c. WP III diarahkan dengan fungsi utama Pusat Pemerintahan Kabupaten;
 - d. WP IV diarahkan dengan fungsi utama kawasan agropolitan dan agrowisata; dan
 - e. WP V diarahkan dengan fungsi utama kawasan agroindustri dan kawasan pengembangan pariwisata baru.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 12

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. rencana sistem jaringan prasarana utama; dan
- b. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 13

Rencana sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yang merupakan rencana sistem jaringan transportasi terdiri atas:

- a. rencana sistem jaringan transportasi darat;
- b. rencana sistem jaringan transportasi laut;
- c. rencana sistem jaringan transportasi udara; dan
- d. rencana sistem jaringan perkeretaapian.

Paragraf 1
Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 14

Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan jalan; dan
- b. jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 15

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
- a. jaringan jalan nasional pada wilayah kabupaten;
 - b. jaringan jalan provinsi pada wilayah kabupaten;

- c. jaringan jalan kabupaten;
 - d. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - e. jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan
- (2) Jaringan jalan nasional pada wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan jalan bebas hambatan Banjar – Pangandaran;
 - b. pengembangan jalan arteri primer (JAP) berupa ruas jalan poros timur melalui jalur Pangandaran – Ciamis – Cikijing – Cirebon;
 - c. pemeliharaan JAP ruas jalan Kalapagene – Cimerak, ruas jalan Cimerak – Batas Kota Pangandaran, ruas jalan Kalipucang – Batas Provinsi Jawa Tengah; dan
 - d. pemeliharaan jalan kolektor primer satu (JKP-1) ruas jalan merdeka.
- (3) Jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan jalan horizontal Jawa Barat bagian selatan;
 - b. pengembangan jalan horizontal tengah selatan – selatan Jawa Barat;
 - c. pemeliharaan jalan kolektor primer tiga (JKP-3) ruas Kalipucang – Majingklak; dan
 - d. pemeliharaan jalan kolektor primer dua (JKP-2) ruas Jalan Bandara Nusawiru.
- (4) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. peningkatan jaringan jalan kolektor primer empat (JKP-4) meliputi:
 1. pengembangan jalan Pelabuhan Bojongsalawe;
 2. pengembangan ruas jalan dari Pangleseran – Cikohkol;
 3. pengembangan ruas jalan dari Parigi - Pangleseran;
 4. pengembangan ruas jalan dari Pangleseran – Cibatu – Bojongkondang – Singkup;
 5. pengembangan ruas jalan dari Cimerak – Cimedang;
 6. pengembangan ruas jalan dari Curug – Batukaras;
 7. pengembangan ruas jalan dari Cikembulan – Kalijati;
 8. pengembangan ruas jalan Belakang Pasar Pangandaran;
 9. ruas jalan dari Cikembulan – Pananjung;
 10. ruas jalan dari Cijulang – Cibanten – Cimindi;
 11. ruas jalan dari Panglengseran – Jadimulya – Karangkamiri – Gunungkelir – Cintalahab;
 12. ruas jalan dari Gunungkelir – Bojongkondang;
 13. ruas jalan dari Babakan – Pagergunung – Sidamulih – Cikalang – Cintaratu;
 14. ruas jalan dari Garendel – Ciparakan – Kalijati;
 15. ruas jalan dari Kersaratu – Selasari;
 16. ruas jalan dari Kertamukti – Cikondang - Sindangsari;
 17. ruas jalan dari Sindangsari – Cibanten; dan
 18. ruas jalan dari Paledah – Simpang Mangunjaya.
 - b. peningkatan jaringan jalan lokal primer satu (JLP-1) meliputi:
 1. ruas jalan dari Kertajaya - Bantarsari;
 2. ruas jalan dari Pasirmuncang – Ujunggenteng;
 3. ruas jalan dari Sambong – Cibogo;
 4. ruas jalan dari Maruyungsari – Harjaresik;

5. ruas jalan dari Maruyungsari – Sukanegara (Batas Provinsi Jawa Tengah);
 6. ruas jalan dari Bagolo – Majingklak;
 7. ruas jalan dari Kedungwuluh – Panyutran;
 8. ruas jalan dari Panyutran – Balater;
 9. ruas jalan dari Sindangwangi – Bojongsari;
 10. ruas jalan dari Pagergunung – Ciparakan;
 11. ruas jalan dari Karangtawang – Cikubang;
 12. ruas jalan Terminal Kalipucang;
 13. ruas jalan dari Sukaresik – Karanghonje;
 14. ruas jalan dari Bojong – Selasari;
 15. ruas jalan dari Selasari – Sukamulya;
 16. ruas jalan dari Karangkamiri – Bungur;
 17. ruas jalan dari Jadimulya – Posko;
 18. ruas jalan dari Cimindi – Jadimulya;
 19. ruas jalan dari Margacinta – Parakanmanggu;
 20. ruas jalan dari Cimedang - Ciakar;
 21. ruas jalan dari Cisalak - Ciakar; dan
 22. ruas jalan dari Kertajaya – batas Kabupaten Tasikmalaya.
- c. pengembangan jaringan jalan lingkungan primer meliputi:
1. Jalan Lingkungan Mangunjaya;
 2. Jalan Lingkungan Padaherang;
 3. Jalan Lingkungan Kalipucang;
 4. Jalan Lingkungan Sidamulih;
 5. Jalan Lingkungan Pangandaran;
 6. Jalan Lingkungan Cimerak;
 7. Jalan Lingkungan Bangunjaya; dan
 8. Jalan Lingkungan Cigugur.
- d. penetapan sistem jaringan jalan sekunder pada RDTR
- (5) Pengembangan jalan lintas Pesisir Pangandaran.
- (6) Pengembangan jalan strategis lainnya.

Pasal 16

Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf d terdiri dari pembangunan dan pengembangan terminal, meliputi:

- a. peningkatan terminal penumpang tipe B meliputi:
 1. Kecamatan Pangandaran; dan
 2. Kecamatan Cijulang.
- b. pembangunan dan optimalisasi terminal tipe C meliputi:
 1. Kecamatan Parigi;
 2. Kecamatan Kalipucang;
 3. Kecamatan Cigugur;
 4. Kecamatan Padaherang;
 5. Kecamatan Mangunjaya;
 6. Kecamatan Sidamulih;
 7. Kecamatan Cimerak; dan
 8. Kecamatan Langkaplancar.
- c. pengembangan terminal khusus wisata berada di Kecamatan Pangandaran; dan

- d. pengembangan Terminal Angkutan Barang berada di Kecamatan Cijulang.

Pasal 17

Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. layanan antar Kota antar Provinsi meliputi:
 1. Pangandaran – Provinsi Banten;
 2. Pangandaran – Provinsi DKI Jakarta;
 3. Pangandaran – Provinsi Jawa Tengah;
 4. Pangandaran – Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta; dan
 5. Pangandaran – provinsi lainnya.
- b. layanan antar Kota dalam Provinsi meliputi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat;
- c. layanan angkutan lokal dalam Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. layanan angkutan taksi diseluruh wilayah Kabupaten Pangandaran; dan
- e. layanan angkutan khusus wisata berupa *shuttle* bus ke destinasi wisata.

Paragraf 2

Jaringan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 18

- (1) Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
 - a. pengembangan pelabuhan penyeberangan; dan
 - b. pengembangan lintasan penyeberangan.
- (2) Pengembangan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. optimalisasi pelabuhan penyeberangan Santolo dan Majingklak berada di Kecamatan Kalipucang; dan
 - b. pengembangan pelabuhan angkutan sungai jalur Sukanagara Padaherang – Majingklak Kalipucang.
- (3) Pengembangan lintasan penyeberangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. optimalisasi jalur angkutan penyeberangan Santolo dan Majingklak berada di Kecamatan Kalipucang; dan
 - b. optimalisasi jalur angkutan penyeberangan Batu Karas - Cukang Taneuh berada di Sungai Cijulang Kecamatan Cijulang.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 19

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:

- a. penyediaan pelabuhan umum sebagai pelabuhan pengumpulan regional berada di Kecamatan Parigi;

- b. pembangunan pelabuhan pengumpan lokal berada di Kecamatan Pangandaran; dan
- c. pembangunan pelabuhan laut dan/atau terminal khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perhubungan.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa optimalisasi Bandar Udara Nusawiru berada di Kecamatan Cijulang sebagai Bandar Udara Pengumpan.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan KKOP meliputi:
 - 1. kawasan pendekatan dan lepas landas;
 - 2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - 3. kawasan di bawah permukaan horizontal;
 - 4. kawasan di bawah permukaan horizontal luar;
 - 5. kawasan di bawah permukaan kerucut;
 - 6. kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 - 7. kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi udara.
 - b. Penetapan lokasi KKOP meliputi:
 - 1. Kecamatan Langkaplancar;
 - 2. Kecamatan Sidamulih;
 - 3. Kecamatan Cijulang;
 - 4. Kecamatan Parigi;
 - 5. Kecamatan Cimerak; dan
 - 6. Kecamatan Cigugur.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Perkeretaapian

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d terdiri atas:
 - a. pengembangan jaringan jalur kereta api;
 - b. pengembangan stasiun kereta api; dan
 - c. peningkatan pelayanan kereta api.
- (2) Pengembangan jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. reaktivasi jaringan kereta api antar kota jalur Banjar - Pangandaran - Cijulang; dan
 - b. pengembangan jaringan kereta api jalur lainnya.

- (3) Pengembangan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa reaktivasi stasiun kereta api meliputi:
 - a. Kecamatan Padaherang;
 - b. Kecamatan Kalipucang;
 - c. Kecamatan Pangandaran;
 - d. Kecamatan Sidamulih;
 - e. Kecamatan Parigi; dan
 - f. Kecamatan Cijulang.
- (4) Peningkatan pelayanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. peningkatan akses terhadap layanan kereta api; dan
 - b. peningkatan sarana dan prasarana perlintasan sebidang.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Paragraf 1
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 22

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumberdaya air;
- d. sistem jaringan persampahan;
- e. sistem penyediaan air minum;
- f. sistem pengolahan limbah;
- g. sistem drainase; dan
- h. sistem jalur dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi dan kelistrikan

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik;
 - c. pembangkit tenaga listrik; dan
 - d. energi alternatif.
- (2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi di wilayah Kabupaten;
 - b. pengembangan Desa Mandiri Energi dengan berbasis potensi setempat berada di seluruh Kecamatan; dan
 - c. pengembangan Stasiun Pengisian Gas di wilayah Kabupaten.

- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan gardu induk berada di Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Parigi; dan
 - b. pengembangan jaringan listrik di seluruh kecamatan.
- (4) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengembangan pembangkit listrik di wilayah kabupaten
- (5) Energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pengembangan pemanfaatan energi terbarukan berupa energi air skala kecil, energi surya, energi angin, dan bio-energi di wilayah Kabupaten.
- (6) Pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (7) Pengembangan Stasiun Pengisian Gas di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:
 - a. jaringan terrestrial atau kabel; dan
 - b. jaringan nirkabel.
- (2) Jaringan terrestrial atau kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan kabel berada di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemakaian menara telekomunikasi bersama antar berbagai operator telepon seluler;
 - b. pengaturan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten
 - c. pengembangan jaringan *cyber province*; dan
 - d. pengembangan prasarana teknologi informasi kawasan perkotaan dan perdesaan.
- (4) Pengaturan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi:
 - a. Wilayah Sungai (WS);
 - b. cekungan air tanah;
 - c. jaringan irigasi;
 - d. pendayagunaan sumber daya air;
 - e. sistem pengendali banjir, erosi, dan longsor; dan
 - f. sistem pengamanan abrasi pantai.

- (2) Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
- pengelolaan WS Citanduy; dan
 - pengelolaan WS Ciwulan – Cilaki.
- (3) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa pemanfaatan cekungan air tanah potensial yang terdapat di wilayah Kabupaten secara berkelanjutkan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat secara adil dan terpadu.
- (4) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- Daerah Irigasi (DI) kewenangan pusat berupa DI Manganti dengan luas kurang lebih 4.014 (empat ribu empat belas) hektar.
 - DI kewenangan provinsi meliputi:
 - DI Merjan dengan luas kurang lebih 1.631 (seribu enam ratus tiga puluh satu) hektar; dan
 - DI Ciputrahaji dengan luas kurang lebih 1.256 (seribu dua ratus lima puluh enam) hektar.
 - DI utuh kabupaten meliputi:
 - DI Cibeureum dengan luas kurang lebih 511 (Lima Ratus sebelas) hektar;
 - DI Ciputrapinggan dengan luas kurang lebih 403 (empat ratus tiga) hektar;
 - DI Cikembulan dengan luas kurang lebih 670 (enam ratus tujuh puluh) hektar;
 - DI Cinyalindung/Citumang dengan luas kurang lebih 641 (enam ratus empat puluh satu) hektar; dan
 - DI Cikaso dengan luas kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) hektar.
 - Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi meliputi:
 - pembangunan DI Parigi;
 - pembangunan DI Cimerak; dan
 - pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi lainnya di seluruh kecamatan.
- (5) Pendayagunaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi:
- Penyediaan waduk meliputi:
 - Waduk Sukahurip di Sungai Putrapinggan WS Ciwulan-Cilaki Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Kalipucang sebagai pengendali banjir dan sumber air baku domestik di wilayah Kabupaten Pangandaran; dan
 - Waduk Cihiyang di Sungai Ciwayang WS Ciwulan-Cilaki Kecamatan Parigi dan Kecamatan Cigugur sebagai pengendali banjir dan sumber air baku domestik di wilayah Kabupaten Pangandaran.
 - Pengembangan embung meliputi:
 - Embong Sangkanhurip untuk sumber air minum ternak dan pengairan Hijauan Makanan Ternak (HMT) berada di Kecamatan Langkaplancar;
 - Embong Margajaya IV untuk sumber air minum ternak dan pengairan HMT berada di Kecamatan Cijulang;
 - Embong Maesa Jaya untuk sumber air minum ternak dan pengairan HMT berada di Kecamatan Pangandaran;

4. Embung Ciganjeng, Embung Bukit Japati, Embung Cilentah, Embung Ciroyom, Embung Curug Tonjong dan Embung Paledahberada di Kecamatan Padaherang untuk cadangan air dan irigasi;
 5. Embung Bojong berada di Kecamatan Langkaplancar untuk cadangan air dan irigasi;
 6. Embung Cimandala dan Embung Ciharuman berada di Kecamatan Cigugur;
 7. Embung Tunggilis berada di Kecamatan Kalipucang untuk cadangan air minum dan irigasi; dan
 8. Pengembangan embung lainnya di wilayah Kabupaten.
- (6) Sistem pengendali banjir, erosi, dan longsor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
- a. sistem pengendali banjir berada di wilayah Kabupaten meliputi:
 1. pengembangan sistem jaringan drainase didasarkan atas kesatuan sistem dan sub sistem tata air meliputi jaringan primer berupa sungai, jaringan sekunder berupa parit atau saluran-saluran yang ada ditepi jalan dan jaringan tersier berupa saluran - saluran kecil yang masuk pada Kawasan Perumahan;
 2. penyediaan embung;
 3. penyediaan waduk;
 4. penyediaan sumur resapan;
 5. penyediaan biopori;
 6. pembangunan tanggul;
 7. normalisasi sungai;
 8. pengerukan sungai; dan
 9. pemanfaatan dataran banjir bagi RTH.
 - b. sistem pengendali erosi dan longsor di wilayah Kabupaten meliputi:
 1. sistem vegetatif melalui penanaman pohon berkanopi lebat dan berakar dalam, penanaman semak yang mampu mengikat massa tanah pada lapisan dangkal, dan rumput yang mampu menahan pukulan langsung butiran-butiran hujan; dan
 2. sistem mekanik melalui pembuatan saluran drainase berupa saluran pengelak, saluran teras, saluran pembuangan air, bangunan terjunan air, bangunan penahan material longsor berupa bronjong, bangunan penguat tebing, trap-trap terasering, dam pengendali susunan batuan lepas (*looserock check dam*) dan dam pengendali sistem bangunan permanen (*check dam*).
- (7) Sistem pengamanan abrasi pantai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengembangan vegetasi pantai berupa tanaman bakau (*mangrove*) atau vegetasi lainnya yang mampu menahan gelombang pantai meliputi:
 1. Kecamatan Pangandaran;
 2. Kecamatan Sidamulih;
 3. Kecamatan Parigi;
 4. Kecamatan Cijulang; dan
 5. Kecamatan Cimerak.
 - b. penyediaan pemecah gelombang sejajar pantai meliputi:
 1. Kecamatan Kalipucang;
 2. Kecamatan Pangandaran;

3. Kecamatan Sidamulih;
 4. Kecamatan Parigi;
 5. Kecamatan Cijulang; dan
 6. Kecamatan Cimerak.
- c. pemeliharaan secara berkesinambungan bangunan pengaman pantai; dan
 - d. pengembangan sistem pengaman pantai lainnya yang dilaksanakan setelah melalui kajian.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 26

Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi:

- a. pengembangan teknologi komposis sampah organik dan sistem *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali), dan *Recycle* (mendaur ulang) yang sesuai pada kawasan Budidaya terbangun;
- b. Tempat Penampungan Sementara (TPS) berada di seluruh PPK ditempatkan pada pusat kegiatan masyarakat meliputi:
 1. pasar;
 2. permukiman;
 3. perkantoran; dan
 4. fasilitas sosial lainnya.
- c. pengembangan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) meliputi:
 1. Kecamatan Pangandaran;
 2. Kecamatan Cigugur; dan
 3. Kecamatan Padaherang.
- d. pengembangan teknologi *Sanitary Landfill* di TPPAS; dan
- e. pengembangan penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah lainnya di seluruh kecamatan.

Paragraf 6
Sistem Penyediaan Air Minum

Pasal 27

Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e berupa pengembangan daerah pelayanan meliputi:

- a. daerah pelayanan sistem perpipaan sumber air baku Bendung Manganti meliputi:
 1. Kawasan Perkotaan Padaherang; dan
 2. Kawasan Perkotaan Mangunjaya.
- b. daerah pelayanan sistem perpipaan sumber air baku Sungai Cikole, Sungai Cijalu, dan Sungai Kalipucang meliputi:
 1. Kawasan Perkotaan Parigi;
 2. Kawasan Perkotaan Sidamulih;
 3. Kawasan Perkotaan Pangandaran;
 4. Kawasan Perkotaan Cijulang; dan
 5. Kawasan Perkotaan Kalipucang.

- c. daerah pelayanan sistem perpipaan sumber air baku Sungai Cikole berada di Kecamatan Cijulang meliputi:
 1. Kawasan Perkotaan Cigugur;
 2. Kawasan Perkotaan Cimerak; dan
 3. Kawasan Perkotaan Langkaplancar.
- d. pemanfatan air tanah dangkal dan artesis secara terkendali;
- e. pengembangan sistem perpipaan perdesaan menggunakan sumber air dari air tanah atau mata air; dan
- f. penyediaan sistem air bersih perdesaan memanfaatkan potensi air hujan.

Paragraf 7
Sistem Pengolahan limbah

Pasal 28

Sistem pengolahan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f meliputi:

- a. pemenuhan prasarana *septic tank* untuk setiap rumah pada kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
- b. pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat, kumuh, dan fasilitas umum;
- c. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Pangandaran dengan pelayanan meliputi:
 1. Kecamatan Mangunjaya;
 2. Kecamatan Padaherang;
 3. Kecamatan Pangandaran;
 4. Kecamatan Kalipucang; dan
 5. Kecamatan Sidamulih.
- d. IPLT Parigi dengan pelayanan meliputi:
 1. Kecamatan Cijulang;
 2. Kecamatan Cimerak;
 3. Kecamatan Parigi;
 4. Kecamatan Cigugur; dan
 5. Kecamatan Langkaplancar.
- e. penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kecamatan Pangandaran; dan
- f. penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah berbahaya beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu.

Paragraf 8
Sistem Drainase

Pasal 29

Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g meliputi:

- a. jaringan drainase sekunder tersendiri pada kawasan fungsional perdagangan, perkantoran, pariwisata, dan kawasan terbangun lainnya;
- b. jaringan drainase tersier pada kawasan permukiman pada sepanjang sisi jalan raya;
- c. pengembangan jaringan drainase makro melalui normalisasi dan rehabilitasi sungai; dan

- d. penyelenggaraan koordinasi pengelolaan jaringan drainase di kawasan perkotaan.

Paragraf 9
Sistem Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana

Pasal 30

- (1) Sistem jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h meliputi:
- pengembangan jalur penyelamatan bencana alam gerakan tanah, gempa bumi, banjir, dan tsunami dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada di Kabupaten atau ruas jalan darurat menuju ruang evakuasi bencana yang sudah ditetapkan disetiap wilayah rawan bencana; dan
 - pengembangan jalur evakuasi bencana alam diatur lebih detail didalam rencana rinci tata ruang dan dijabarkan secara detail lagi pada rencana teknis pengembangan jalur evakuasi bencana alam dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan pada daerah rawan bencana meliputi:
- bencana gerakan tanah tinggi meliputi:
 - Kecamatan Langkaplancar;
 - Kecamatan Kalipucang;
 - Kecamatan Sidamulih;
 - Kecamatan Cigugur;
 - Kecamatan Padaherang; dan
 - Kecamatan Pangandaran.
 - bencana gempa bumi seluruh wilayah Kabupaten;
 - bencana banjir meliputi:
 - Kecamatan Mangunjaya;
 - Kecamatan Padaherang;
 - Kecamatan Kalipucang;
 - Kecamatan Sidamulih;
 - Kecamatan Pangandaran;
 - Kecamatan Parigi;
 - Kecamatan Cijulang; dan
 - Kecamatan Cigugur.
 - bencana tsunami meliputi:
 - Kecamatan Cimerak;
 - Kecamatan Cijulang;
 - Kecamatan Parigi;
 - Kecamatan Sidamulih;
 - Kecamatan Pangandaran; dan
 - Kecamatan Kalipucang.
- (3) penyediaan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) berada di seluruh kecamatan meliputi:
- lapangan olahraga atau lapangan terbuka;
 - penyediaan tempat-tempat perlindungan (*shelter*) pada daerah perkampungan nelayan atau tempat-tempat prasarana kelautan dan perikanan kawasan pesisir;

- c. penyediaan prasarana sanitasi dan air bersih;
- d. fasilitas umum dan sosial meliputi:
 - 1. gedung tempat evakuasi sementara;
 - 2. gedung sekolah;
 - 3. rumah sakit atau gedung kesehatan lainnya;
 - 4. kantor pemerintah; dan
 - 5. terminal.
- e. penyediaan prasarana mitigasi bencana lainnya.

BAB VI

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 32

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. kawasan lindung geologi;
- e. kawasan rawan bencana alam; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 33

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a berupa kawasan resapan air dengan luas kurang lebih 3.441 (tiga ribu empat ratus empat puluh satu) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Parigi;
- b. Kecamatan Cimerak;
- c. Kecamatan Cigugur;
- d. Kecamatan Langkaplancar;
- e. Kecamatan Padaherang;
- f. Kecamatan Kalipucang;

- g. Kecamatan Pangandaran; dan
- h. Kecamatan Sidamulih

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 34

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi:

- a. sempadan pantai;
- b. sempadan sungai;
- c. kawasan sekitar danau/situ, dan embung;
- d. kawasan sekitar mata air; dan
- e. RTH.

Pasal 35

- (1) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a berada diseluruh wilayah pesisir Kabupaten dengan luas kurang lebih 636 (enam ratus tiga puluh enam) hektar yang meliputi:
 - a. Kecamatan Kalipucang;
 - b. Kecamatan Pangandaran;
 - c. Kecamatan Sidamulih;
 - d. Kecamatan Parigi;
 - e. Kecamatan Cijulang; dan
 - f. Kecamatan Cimerak.
- (2) Sempadan pantai pada kawasan yang memiliki fungsi lindung atau konservasi ditetapkan batas minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi.
- (3) Sempadan pantai pada kawasan yang memiliki fungsi khusus berupa kawasan pelabuhan umum, kawasan pelabuhan penyebrangan, kawasan pelabuhan perikanan dan kawasan pariwisata ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengembangan kegiatan usaha dan perlindungan pantai ditetapkan dengan zonasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 36

- (1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tangggul untuk sungai bertanggul dengan luas kurang lebih 3.990 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh) hektar.
- (2) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan pada:
 - a. garis sempadan sungai tidak bertanggul dalam kawasan perkotaan terdiri atas:
 1. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;

2. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 3. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- b. garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan terdiri atas:
1. paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih dari 500 (lima ratus) Km²; dan
 2. paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) Km².
- c. garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai; dan
- d. garis sempadan sungai bertanggul diluar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud ayat (1)berada di:
- a. Sungai Citanduy;
 - b. Sungai Cicurug – Cijulang;
 - c. Sungai Cimedang – Cigugur;
 - d. Sungai Cimedang – Ciharuman;
 - e. Sungai Cimanuk;
 - f. Sungai Citerusan – Cikiras;
 - g. Sungai Cipari;
 - h. Sungai Cikembulan – Cibodas;
 - i. Sungai Cimulih;
 - j. Sungai Ciputrapinggan;
 - k. Sungai Ciawitali; dan
 - l. Anak sungai lainnya.

Pasal 37

- (1) Kawasan sekitar danau/situ, dan embung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dengan luas kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hektar meliputi:
- a. Waduk Sukahurip;
 - b. Waduk Cihiyang;
 - c. Embung Sangkanhurip;
 - d. Embung Margajaya IV;
 - e. Embung Maesa Jaya;
 - f. Embung Ciganjeng;
 - g. Embung Bojong;
 - h. Embung Cimandala;
 - i. Embung Ciharuman;
 - j. Embung Bukit Japati;
 - k. Embung Cilentah;
 - l. Embung Ciroyom;

- m. Embung Curug Tonjong;
 - n. Embung Paledah; dan
 - o. Embung Tunggilos.
- (2) Kawasan sekitar danau/situ, dan embung memiliki garis sempadan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.

Pasal 38

Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf d memiliki garis sempadan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air yang tersebar di seluruh Kecamatan.

Pasal 39

RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e dengan luas kurang lebih 2.584 (dua ribu lima ratus delapan puluh empat)hektar atau 30% (tiga puluh persen) dari luasan kawasan perkotaan seluaskurang lebih 8.614 (delapan ribu enam ratus empat belas)hektar yang dikembangkan di setiap wilayah perkotaan.

Paragraf 3

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasal 40

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi:
 - a. cagar alam dan suaka alam laut;
 - b. kawasan pantai berhutan bakau;
 - c. taman wisata alam; dan
 - d. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Cagar alam dan suaka alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. cagar alam berupa Cagar Alam Pananjung Pangandaran dengan luas 454,62 (empat ratus lima puluh empat koma enam dua) hektar berada di Kecamatan Pangandaran; dan
 - b. cagar alam laut berupa Suaka Alam Laut Pananjung Pangandaran dengan luas 470 (empat ratus tujuh puluh)hektar berada di Kecamatan Pangandaran.
- (3) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 188 (seratus delapan puluh delapan) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Pangandaran;
 - b. Kecamatan Sidamulih;
 - c. Kecamatan Parigi;
 - d. Kecamatan Cijulang; dan
 - e. Kecamatan Cimerak.
- (4) Taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Taman Wisata Alam Pananjung Pangandaran dengan luas 34,321 (tiga puluh empat koma tiga ratus dua puluh satu) hektar berada di Kecamatan Pangandaran.
- (5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Situs Batu Kalde berada di Kecamatan Pangandaran.

Paragraf 4
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 41

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d berupa kawasan kars meliputi:

- a. Kecamatan Cimerak;
- b. Kecamatan Cijulang;
- c. Kecamatan Parigi;
- d. Kecamatan Sidamulih;
- e. Kecamatan Pangandaran; dan
- f. Kecamatan Kalipucang.

Pasal 42

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana gempa bumi;
 - b. kawasan rawan bencana gerakan tanah;
 - c. kawasan rawan bencana tsunami;
 - d. kawasan rawan bencana abrasi; dan
 - e. kawasan rawan bencana banjir.
- (2) Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana mana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berada di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berada di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 674 (enam ratus tujuh puluh empat) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Cimerak;
 - b. Kecamatan Cijulang;
 - c. Kecamatan Parigi;
 - d. Kecamatan Sidamulih;
 - e. Kecamatan Pangandaran; dan
 - f. Kecamatan Kalipucang.
- (5) Kawasan rawan bencana abrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d berada dikawasan pesisir.
- (6) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Kecamatan Mangunjaya;
 - b. Kecamatan Padaherang;
 - c. Kecamatan Kalipucang;
 - d. Kecamatan Sidamulih;
 - e. Kecamatan Pangandaran;
 - f. Kecamatan Parigi;
 - g. Kecamatan Cijulang; dan
 - h. Kecamatan Cigugur.

Paragraf 5
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 43

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f meliputi:
 - a. kawasan terumbu karang; dan
 - b. kawasan koridor jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.
- (2) Kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di wilayah pesisir.
- (3) Kawasan koridor jenis satwa atau biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pantai Batu Hiu Kecamatan Parigi;
 - b. Pantai Batukaras Kecamatan Cijulang;
 - c. Pantai Legok Jawa Kecamatan Cimerak; dan
 - d. Kawasan Perairan Pancangsanak.

Bagian Ketiga
Rencana Kawasan Budidaya

Pasal 44

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 45

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi:
 - a. hutan produksi; dan
 - b. hutan produksi terbatas.
- (2) Hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 8.626 (delapan ribu enam ratus dua puluh enam) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Parigi;
 - b. Kecamatan Cigugur;
 - c. Kecamatan Langkaplancar;
 - d. Kecamatan Padaherang;
 - e. Kecamatan Kalipucang;
 - f. Kecamatan Pangandaran; dan

- g. Kecamatan Sidamulih.
- (3) Hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b dengan luas kurang lebih 8.102 (delapan ribu seratus dua) hektar meliputi:
- Kecamatan Parigi;
 - Kecamatan Cigugur;
 - Kecamatan Langkaplancar; dan
 - Kecamatan Kalipucang.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 46

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:

- kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
- kawasan peruntukan perkebunan; dan
- kawasan peruntukan peternakan.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 47

- Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi:
 - pertanian tanaman pangan lahan basah; dan
 - pertanian tanaman pangan lahan kering.
- pertanian tanaman pangan lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 15.125 (lima belas ribu seratus dua puluh lima) hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten;
- pertanian tanaman pangan lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 4.997 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) hektar berada di seluruh wilayah Kabupaten;
- Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) meliputi pertanian tanaman pangan lahan basah dan pertanian tanaman pangan lahan kering seluas kurang lebih 20.122 (dua puluh ribu seratus dua puluh dua) hektar; dan
- Ketentuan lebih lanjut tentang KP2B sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perkebunan

Pasal 48

Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dengan luas kurang lebih 29.894 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh empat)hektar meliputi:

- Kecamatan Padaherang;
- Kecamatan Kalipucang;
- Kecamatan Pangandaran;

- d. Kecamatan Sidamulih;
- e. Kecamatan Parigi;
- f. Kecamatan Cigugur;
- g. Kecamatan Langkaplancar;
- h. Kecamatan Cijulang; dan
- i. Kecamatan Cimerak.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Peternakan

Pasal 49

- (1) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c meliputi:
 - a. budidaya peternakan;
 - b. penyediaan pakan ternak;
 - c. pengolahan hasil peternakan; dan
 - d. rumah potong hewan.
- (2) Budidaya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. budidaya ternak ruminansia besar sapi potong dan kerbau berada di seluruh kecamatan;
 - b. budidaya ternak ruminansia besar sapi perah berada di Kecamatan Langkaplancar.
 - c. budidaya ternak ruminansia besar kuda meliputi:
 - 1. Kecamatan Pangandaran;
 - 2. Kecamatan Padaherang;
 - 3. Kecamatan Parigi;
 - 4. Kecamatan Cimerak; dan
 - 5. Kecamatan Sidamulih.
 - d. budidaya ternak ruminansia kecil domba dan kambing berada di seluruh kecamatan; dan
 - e. budidaya ternak unggas ayam dan itik berada di seluruh kecamatan.
- (3) Penyediaan pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pabrikasi pakan dan intensifikasi penyediaan makanan ternak meliputi:
 - a. Kecamatan Pangandaran;
 - b. Kecamatan Padaherang;
 - c. Kecamatan Mangunjaya;
 - d. Kecamatan Parigi;
 - e. Kecamatan Cimerak;
 - f. Kecamatan Sidamulih; dan
 - g. Kecamatan Langkaplancar.
- (4) Pengolahan hasil peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan industri pengolahan hasil peternakan meliputi:
 - a. Kecamatan Pangandaran;
 - b. Kecamatan Padaherang;
 - c. Kecamatan Parigi; dan
 - d. Kecamatan Cimerak.
- (5) Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Kecamatan Kalipucang; dan
 - b. Kecamatan Cijulang.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 50

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c meliputi:
 - a. kawasan perikanan budidaya;
 - b. kawasan perikanan tangkap; dan
 - c. pengembangan prasarana perikanan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kolam air tenang tersebar di seluruh Kecamatan;
 - b. Minapadi meliputi:
 1. Kecamatan Cigugur;
 2. Kecamatan Langkaplancar;
 3. Kecamatan Sidamulih;
 4. Kecamatan Padaherang;
 5. Kecamatan Kalipucang; dan
 6. Kecamatan Mangunjaya.
 - c. Kolam air deras meliputi:
 1. Kecamatan Sidamulih
 2. Kecamatan Cigugur; dan
 3. Kecamatan Cijulang.
 - d. Tambak meliputi:
 1. Kecamatan Cimerak;
 2. Kecamatan Cijulang;
 3. Kecamatan Parigi;
 4. Kecamatan Sidamulih; dan
 5. Kecamatan Kalipucang.
 - e. Keramba jaring apung meliputi:
 1. Kecamatan Pangandaran; dan
 2. Kecamatan Cijulang.
- (3) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b meliputi:
 - a. perairan laut, dengan daerah penangkapan ikan meliputi:
 1. Kecamatan Cimerak;
 2. Kecamatan Cijulang;
 3. Kecamatan Parigi;
 4. Kecamatan Sidamulih;
 5. Kecamatan Pangandaran; dan
 6. Kecamatan Kalipucang.
 - b. perairan umum rawa meliputi:
 1. Kecamatan Cimerak;
 2. Kecamatan Mangunjaya;
 3. Kecamatan Kalipucang; dan
 4. Kecamatan Padaherang.
 - c. perairan umum danau atau situ atau cekdam meliputi:
 1. Kecamatan Cigugur;
 2. Kecamatan Langkaplancar;

3. Kecamatan Kalipucang; dan
- d. perairan umum sungai tersebar di seluruh Kecamatan.
- (4) Pengembangan prasarana perikanan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) meliputi:
- PPI Muaragatah berada di Kecamatan Cimerak;
 - PPI Legokjawa berada di Kecamatan Cimerak;
 - PPI Madasari berada di Kecamatan Cimerak;
 - PPI Batukaras berada di Kecamatan Cijulang;
 - PPI Nusawiru berada di Kecamatan Cijulang;
 - PPI Bojongsalawe berada di Kecamatan Parigi;
 - PPI Cikidang berada di Kecamatan Pangandaran; dan
 - PPI Palatar Agung berada di Kecamatan Kalipucang.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 51

- Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, berupa kawasan peruntukan kegiatan pengambilan batuan, mineral logam, dan mineral bukan logam secara terbatas yang tersebar di seluruh kecamatan.
- Kegiatan pengambilan batuan dan mineral logam dan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui kajian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 52

- Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e ditetapkan dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan dan mengutamakan efisiensi dan efektifitas sumber daya secara berkelanjutan.
- Kawasan peruntukan industri sebagaimana ayat (1) terdiri atas:
 - kawasan peruntukan industri besar;
 - kawasan peruntukan industri menengah; dan
 - kawasan peruntukan industri kecil dan mikro.
- Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 565 (lima ratus enam puluh lima) hektar berada di Kecamatan Cimerak.
- Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di seluruh kecamatan dengan memperhatikan potensi dan karakteristik wilayah.
- Kawasan peruntukan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di seluruh kecamatan.
- Ketentuan mengenai industri besar, menengah, kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 53

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f meliputi:
 - a. destinasi wisata alam;
 - b. destinasi wisata budaya; dan
 - c. destinasi wisata buatan/binaan.
- (2) Destinasi wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Pangandaran meliputi:
 1. Pantai Pangandaran; dan
 2. Cagar Alam Pananjung Pangandaran.
 - b. Kecamatan Sidamulih berupa Pantai Karang Tirta;
 - c. Kecamatan Kalipucang meliputi:
 1. Pantai Lembah Putri;
 2. Pantai Karapyak;
 3. Pantai Palatar Agung; dan
 4. Pantai Karang Nini.
 - d. Kecamatan Parigi meliputi:
 1. Pantai Batu Hiu;
 2. Wisata Sungai Citumang;
 3. Wisata Goa Sinjang Lawang; dan
 4. Wisata Sungai Santirah.
 - e. Kecamatan Cijulang meliputi:
 1. Pantai Batu Karas; dan
 2. *Green Canyon/Cukang Taneuh.*
 - f. Kecamatan Cimerak meliputi:
 1. Pantai Madasari;
 2. Pantai Keusik Luhur; dan
 3. Pantai Legok Jawa.
 - g. pengembangan destinasi wisata alam lainnya.
- (3) Destinasi wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Situs Batu Kalde berada di Kecamatan Pangandaran;
 - b. Sembah Agung berada di Kecamatan Cijulang; dan
 - c. pengembangan destinasi wisata budaya lainnya.
- (4) Destinasi wisata buatan/binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. wahana wisata tirta;
 - b. wahana wisata flora;
 - c. wahana wisata fauna;
 - d. wahana wisata edukasi;
 - e. wahana permainan modern; dan
 - f. pengembangan destinasi buatan/binaan lainnya.
- (5) Rencana pola ruang peruntukan kawasan pariwisata digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 54

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g dengan luas kurang lebih 20.680 (dua puluh ribu enam ratus delapan puluh) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Pengembangan Perumahan dan Permukiman dilaksanakan secara efisien dengan memperhatikan kelayakan teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- (3) Pengembangan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa pengembangan permukiman pola berimbang diarahkan untuk perumahan terorganisir.
- (4) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 8.614 (delapan ribu enam ratus empat belas)hektar meliputi:
 - a. permukiman Perkotaan Pangandaran meliputi:
 1. Desa Babakan;
 2. Desa Pananjung;
 3. Desa Pangandaran; dan
 4. Desa Wonoharjo.
 - b. permukiman Perkotaan Cijulang meliputi:
 1. Desa Cijulang;
 2. Desa Batukaras;
 3. Desa Margacinta; dan
 4. Desa Kondangjajar.
 - c. permukiman Perkotaan Parigi meliputi:
 1. Desa Parigi;
 2. Desa Ciliang;
 3. Desa Karangbenda;
 4. Desa Karangjaladri;
 5. Desa Cibenda;
 6. Desa Selasari;
 7. Desa Cintakarya; dan
 8. Desa Cintaratu.
 - d. permukiman Perkotaan Kalipucang meliputi:
 1. Desa Kalipucang;
 2. Desa Cibuluh; dan
 3. Desa Putrapinggan.
 - e. permukiman Perkotaan Cimerak meliputi:
 1. Desa Cimerak; dan
 2. Desa Sukajaya.
 - f. permukiman Perkotaan Cigugur meliputi:
 1. Desa Cigugur; dan
 2. Desa Cimindi.
 - g. permukiman Perkotaan Langkaplancar meliputi:
 1. Desa Cimanggu;

2. Desa Karangkamiri; dan
 3. Desa Bangunjaya.
- h. permukiman Perkotaan Sidamulih meliputi:
1. Desa Sidamulih;
 2. Desa Sukaresik;
 3. Desa Pajaten; dan
 4. Desa Cikembulan
- i. permukiman Perkotaan Padaherang meliputi:
1. Desa Padaherang; dan
 2. Desa Karangpawitan.
- j. permukiman perkotaan Mangunjaya berada di Desa Mangunjaya
- (5) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa desa-desa yang tidak termasuk kedalam ibu kota kecamatan dan desa-desa yang tidak termasuk dalam ayat (4) seluas kurang lebih 12.125 (dua belas ribu seratus dua puluh lima)hektar.
- (6) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diarahkan untuk pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah.
- (7) Arahan pengelolaan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan meliputi:
- a. pengembangan permukiman perkotaan yang memperhatikan prinsip konservasi;
 - b. penataan permukiman kumuh;
 - c. peningkatan infrastruktur dasar permukiman di desa tertinggal, desa terpencil, desa perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana; dan
 - d. penataan kawasan permukiman pedesaan dengan prinsip konservasi dan penanggulangan bencana.

Paragraf 11 Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 55

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf h berupa kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kepolisian Resor (Polres)berada di Kecamatan Pangandaran;
 - b. Komando Distrik Militer (Kodim) berada di Kecamatan Pangandaran;
 - c. Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh kecamatan;
 - d. Komando Rayon Mileter (Koramil)berada di seluruh kecamatan;
 - e. Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) berada di Kecamatan Parigi;
 - f. Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) berada Kecamatan Parigi; dan
 - g. Pos Polisi Air Pangandaran dengan sub pos meliputi:
 1. Kecamatan Kalipucang,
 2. Kecamatan Pangandaran,
 3. Kecamatan Parigi;
 4. Kecamatan Cijulang; dan
 5. Kecamatan Cimerak.

BAB VII
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Pasal 56

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Nasional di wilayah Kabupaten;
 - b. Kawasan Strategis Provinsi di wilayah Kabupaten; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa KSN Pangandaran – Kalipucang - Segara Anakan - Nusakambangan (Pacangsanak).
- (3) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. KSP Pangandaran dan sekitarnya; dan
 - b. KSP perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah.
- (4) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. KSK Lumbung Padi meliputi:
 1. Kecamatan Mangunjaya; dan
 2. Kecamatan Padaherang.
 - b. KSK Agropolitan meliputi:
 1. Kecamatan Cigugur; dan
 2. Kecamatan Langkaplancar.
 - c. KSK Minapolitan meliputi:
 1. Kecamatan Kalipucang;
 2. Kecamatan Pangandaran;
 3. Kecamatan Sidamulih;
 4. Kecamatan Parigi;
 5. Kecamatan Cijulang; dan
 6. Kecamatan Cimerak.
 - d. KSK Pemerintahan berada di Kecamatan Parigi;
 - e. KSK Pariwisata meliputi:
 1. Kecamatan Pangandaran dan sekitarnya; dan
 2. Kecamatan Cimerak dan sekitarnya.
 - f. KSK Perbatasan Koridor Barat meliputi:
 1. Kecamatan Cimerak;
 2. Kecamatan Cigugur; dan
 3. Kecamatan Langkaplancar.
 - g. KSK Perbatasan Koridor Utara meliputi:
 1. Kecamatan Langkaplancar;
 2. Kecamatan Parigi;
 3. Kecamatan Sidamulih;
 4. Kecamatan Padaherang; dan
 5. Kecamatan Mangunjaya.
 - h. KSK Perbatasan Koridor Timur meliputi:
 1. Kecamatan Mangunjaya;
 2. Kecamatan Padaherang; dan
 3. Kecamatan Kalipucang.

- (5) KSK Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berupa Kawasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan berada di Kecamatan Pangandaran.
- (6) Rencana KSK digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 57

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah ditujukan untuk:
 - a. perwujudan struktur ruang;
 - b. perwujudan pola ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang memuat uraian yang meliputi:
 - a. indikasi program utama;
 - b. sumber pendanaan;
 - c. instansi pelaksana; dan
 - d. waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW.
- (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:
 - a. tahap I (Tahun 2018 - 2022);
 - b. tahap II (Tahun 2023 - 2027);
 - c. tahap III (Tahun 2028 - 2032); dan
 - d. tahap IV (Tahun 2033 - 2038).
- (4) Arahan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten, maka perlu disusun rencana rinci meliputi:
 - a. Rencana Tata Ruang Kawasan Startegis Kabupaten (RTR KSK);
 - b. Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Kecamatan (RDTR Perkotaan Kecamatan); dan
- (2) Rencana Tata Ruang Kawasan Startegis Kabupaten (RTR KSK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. RTR KSK Pariwisata;
 - b. RTR KSK Agropolitan;
 - c. RTR KSK Minapolitan;
 - d. RTR KSK Pemerintahan;
 - e. RTR KSK Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - f. RTR KSK Perbatasan.
- (3) Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan perkotaan kecamatan yang memiliki nilai strategis dalam mendukung akselerasi perwujudan RTRW Kabupaten meliputi:
 - a. perkotaan Parigi;

- b. perkotaan Padaherang;
 - c. perkotaan Kalipucang;
 - d. perkotaan Pangandaran;
 - e. perkotaan Cijulang;
 - f. perkotaan Cimerak;
 - g. perkotaan Cigugur
 - h. perkotaan Sidamulih;
 - i. perkotaan Mangunjaya; dan
 - j. perkotaan Langkaplancar.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 59

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pasal 59 huruf a disusun sebagai arahan dalam penyusunan peraturan zonasi.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a yaitu ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama; dan

- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan Prasarana Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan transportasi darat;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan transportasi laut;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan transportasi udara; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan perkeretaapian.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jalan bebas hambatan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan jalan arteri primer;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan jalan kolektor primer;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan jalan lokal primer;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan jalan lingkungan primer;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi terminal; dan
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar transportasi sungai, danau, dan penyebrangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi dikawasan sekitar jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diwajibkan penyediaan saluran air limpasan atau drainase pada kawasan rawan bencana banjir;
 - b. diperbolehkan penyediaan vegetasi penghambat aliran tsunami pada kawasan rawan bencana tsunami;
 - c. diperbolehkan untuk pergerakan yang menghubungkan antar kegiatan;
 - d. dilarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan bebas hambatan;
 - e. pembatasan intensitas bangunan di sepanjang jalan bebas hambatan; dan
 - f. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan jalan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. diwajibkan penyediaan saluran air limpasan atau drainase pada kawasan rawan bencana banjir;
 - b. diwajibkan penyediaan jalur dan petunjuk arah evakuasi pada kawasan rawan bencana tsunami;
 - c. diperbolehkan penyediaan vegetasi penghambat aliran tsunami pada kawasan rawan bencana tsunami;
 - d. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan arteri primer untuk kegiatan skala provinsi, nasional dan kabupaten dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi dengan syarat penguatan struktur bangunan sesuai Standar Nasional Indonesia;

- e. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan arteri primer untuk kegiatan skala provinsi, nasional, dan kabupaten dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;
 - f. diperbolehkan bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan pemanfaatan ruas jalan;
 - g. diperbolehkan dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan;
 - h. diperbolehkan dengan syarat bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan arteri primer;
 - i. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan arteri primer;
 - j. dilarang pembangunan reklame dan sejenisnya di median dan trotoar jalan; dan
 - k. dilarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diwajibkan penyediaan saluran air limpasan atau drainase pada kawasan rawan bencana banjir;
 - b. diwajibkan penyediaan jalur dan petunjuk arah evakuasi pada kawasan rawan bencana tsunami;
 - c. diperbolehkan penyediaan vegetasi penghambat aliran tsunami pada kawasan rawan bencana tsunami;
 - d. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan arteri primer untuk kegiatan skala provinsi, kabupaten dan beberapa kecamatan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi dengan syarat penguatan struktur bangunan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
 - e. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala provinsi, kabupaten dan beberapa kecamatan;
 - f. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
 - g. diperbolehkan bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan pemanfaatan ruas jalan;
 - h. diperbolehkan dengan syarat bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan kolektor primer;
 - i. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan kolektor primer;
 - j. dilarang pembangunan reklame dan sejenisnya di median dan trotoar jalan; dan
 - k. dilarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan kolektor primer.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi dikawasan sekitar jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. diwajibkan penyediaan saluran air limpasan atau drainase pada kawasan rawan bencana banjir;
 - b. diwajibkan penyediaan jalur dan petunjuk arah evakuasi pada kawasan rawan bencana tsunami;
 - c. diperbolehkan penyediaan vegetasi penghambat aliran tsunami pada kawasan rawan bencana tsunami;

- d. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan kolektor primer dan syarat penguatan struktur bangunan sesuai SNI;
 - f. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan kolektor primer;
 - g. dilarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan kolektor primer; dan
 - h. dilarang pembangunan reklame dan sejenisnya di median dan trotoar jalan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi dikawasan sekitar jaringan jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. diwajibkan penyediaan jalur dan petunjuk arah evakuasi pada kawasan rawan bencana tsunami;
 - b. diwajibkan penyediaan saluran air limpasan atau drainase pada kawasan rawan bencana banjir;
 - c. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lokal primer untuk kegiatan skala kabupaten dan kecamatan;
 - d. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
 - e. diperbolehkan pemanfaatan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut;
 - f. diperbolehkan dengan syarat terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan lokal primer;
 - g. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan lokal primer;
 - h. dilarang alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan lokal primer; dan
 - i. dilarang pembangunan reklame dan sejenisnya di median dan trotoar jalan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi dikawasan sekitar terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi terminal yang berada pada kawasan rawan bencana tsunami meliputi:
 1. diwajibkan penyediaan jalur dan petunjuk arah evakuasi bencana;
 2. diwajibkan pendirian bangunan pemantau ancaman bencana;
 3. diwajibkan pengembangan sistem mitigasi bencana meliputi sistem informasi bencana, sistem peringatan dini, bangunan struktural alami maupun buatan dan penentuan prosedur standar operasional kebencanaan.
 4. diperbolehkan dengan syarat penguatan bangunan sesuai SNI serta bangunan yang berada di atas elevasi genangan tsunami dengan tiang atau panggung yang di perkuat;
 - b. diwajibkan penyediaan saluran air limpasan/drainase;
 - c. diperbolehkan untuk bangunan berfungsi penunjang terminal, bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang di sepanjang sisi terminal dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi;
 - e. dilarang pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal; dan

- f. dilarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi terminal.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar transportasi sungai, danau dan penyebrangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. diwajibkan penyediaan jalur dan petunjuk arah evakuasi bencana;
 - b. diperbolehkan untuk peningkatan pelayanan dan keamanan;
 - c. diperbolehkan penetapan alur pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan perairan;
 - e. dilarang kegiatan dibawah perairan;
 - f. dilarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan;
 - g. dilarang aktivitas yang dapat mengganggu aktivitas jalur pelayaran umum; dan
 - h. dilarang membuang limbah dan limbah B3 pada media lingkungan hidup perairan.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b meliputi:

- a. diwajibkan jalur dan petunjuk arah evakuasi vertikal;
- b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk operasional dan pengembangan transportasi laut dengan syarat bangunan sesuai SNI serta bangunan berada diatas elevasi genangan tsunami dengan tiang atau panggung yang di perkuat;
- c. diperbolehkan penetapan batas daerah lingkungan kerja Pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang dapat mengganggu jalur pelayaran;
- e. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran sepanjang tidak mengganggu aktivitas pelayaran;
- f. dilarang kegiatan di atas kolam pelabuhan dan sepanjang alur pelayaran;
- g. dilarang membuang limbah dan limbah B3 pada media lingkungan hidup kelautan; dan
- h. penetapan alur pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c meliputi:

- a. diwajibkan penyediaan jalur dan petunjuk arah evakuasi bencana;
- b. diwajibkan penyediaan saluran air limpasan atau drainase;
- c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara dengan syarat penguatan bangunan sesuai SNI serta bangunan yang berada di elevasi genangan tsunami dengan tiang atau panggung yang diperkuat;
- d. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara untuk kebutuhan pengembangan bandar udara dengan syarat penguatan bangunan sesuai SNI serta bangunan yang berada di elevasi genangan tsunami dengan tiang atau panggung yang diperkuat;
- e. dilarang adanya kegiatan budidaya di kawasan sekitar prasarana bandara;

- f. dilarang mendirikan bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP yang ketinggiannya melebihi batas maksimal yang ditetapkan dalam KKOP; dan
- g. penetapan batas keselamatan operasi keselamatan penerbangan dan batas kebisingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d meliputi:

- a. diwajibkan penyediaan jalur dan petunjuk arah evakuasi bencana;
- b. diwajibkan penyediaan saluran air limpasan atau drainase;
- c. diperbolehkan pemanfaatan ruang disepanjang sisi jaringan jalur kereta api dengan intensitas menengah hingga tinggi dengan syarat penguatan bangunan sesuai SNI serta bangunan yang berada di atas elevasi genangan tsunami dengan tiang atau panggung yang di perkuat;
- d. diperbolehkan untuk bangunan penunjang pelayanan sarana dan prasarana stasiun kereta api;
- e. pembatasan pemanfaatan ruang disepanjang sisi jaringan jalur kereta api dengan intensitas menengah hingga tinggi;
- f. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
- g. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
- h. dilarang pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
- i. dilarang pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api; dan
- j. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan Prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengolahan limbah;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi sistem drainase; dan
- h. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transmisi tenaga listrik.
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pembangkit tenaga listrik; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi energi alternatif.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
- diperbolehkan tanaman dengan akar pendek dan tidak mengganggu jaringan perpipaan; dan
 - dilarang bangunan yang mengganggu jaringan pipa dan gas bumi dengan intensitas bangunan rendah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
- diwajibkan jaringan tenaga listrik memiliki sistem pengamanan terhadap bencana regional;
 - diperbolehkan ruang bebas dibawah transmisi untuk jalur hijau dan RTH;
 - diperbolehkan dengan syarat ruang bebas dibawah transmisi untuk bangunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - diperbolehkan dengan syarat bangunan dibawah koridor SUTET dan SUTT dengan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan
 - areal lintasan dan jarak bebas antara penghantar jaringan transmisi dengan bangunan atau benda lainnya serta tanaman mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:
- diwajibkan pembangkit tenaga listrik memiliki sistem pengamanan otomatis terhadap bencana regional;
 - diperbolehkan pembangunan papan peringatan;
 - dilarang berada di kawasan rawan bencana dengan kerentanan tinggi;
 - dilarang kegiatan yang mengganggu sistem pembangkit tenaga listrik;
 - dilarang melakukan pemanfaatan ruang disekitar pembangkit listrik yang tidak memperhitungkan jarak aman dan kegiatan lainnya; dan
 - intensitas bangunan rendah disekitar pembangkit tenaga listrik.
- (5) ketentuan umum peraturan zonasi energi alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi:
- diperbolehkan pengembangan energi baru dan terbarukan bagi pembangkit listrik dengan memperhatikan keseimbangan sumber daya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - diperbolehkan kegiatan penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif dan konservasi energi;
 - tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan pendangkalan sungai;
 - diperbolehkan pendirian bangunan yang mendukung kegiatan pengembangan sumber energi alternatif; dan
 - tidak diperbolehkan pendirian bangunan dan/atau tanaman yang dapat menutupi sel surya pada pusat pembangkit listrik tenaga surya.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b meliputi:

- diperbolehkan kegiatan yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi baik di dalam tanah maupun di bawah tanah;
- diperbolehkan bangunan rumah dengan syarat mempunyai radius minimum berjari-jari sama dengan tinggi menara;

- c. pembangunan jaringan telekomunikasi harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah perkembangan pembangunan dengan intensitas:
 - 1. jarak antar tiang telepon pada jaringan umum tidak melebihi 50 (lima puluh) meter;
 - 2. penempatan menara telekomunikasi wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan menara secara terpadu pada lokasi yang telah ditentukan; dan
 - 3. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada perkotaan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel.
- d. dilarang mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi wilayah sungai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi cekungan air tanah;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan irigasi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi pendayagunaan sumber daya air;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi pengendalian banjir, erosi dan longsor; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengamanan abrasi pantai.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan penyediaan vegetasi penghambat aliran tsunami;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung sungai;
 - c. diperbolehkan pemanfaatan ruang daerah aliran sungai lintas kabupaten/kota, termasuk daerah hulunya, yang dilakukan oleh kabupaten/kota yang berbatasan dan sejalan dengan arahan pola ruang wilayah;
 - d. diperbolehkan kegiatan perikanan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
 - e. diperbolehkan dengan syarat terhadap pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - f. diperbolehkan dengan syarat bangunan yang didirikan di sempadan sungai yang dapat mengganggu sistem lindung sempadan sungai; dan
 - g. dilarang pemanfaatan ruang yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungai.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung untuk pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah;
 - b. diperbolehkan kegiatan untuk mendukung keamanan sumber air;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan air baku untuk air minum;

- d. dilarang pemanfaatan ruang yang dapat merusak ekosistem dan fungsi cekungan air tanah; dan
 - e. dilarang kegiatan yang merusak kualitas air.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan pembangunan bangunan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - b. diperbolehkan dengan syarat bangunan yang didirikan di atas jaringan irigasi;
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam;
 - d. dilarang pemanfaatan ruang yang dapat merusak jaringan irigasi; dan
 - e. penetapan garis sempadan jaringan irigasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pendayagunaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung waduk dan embung;
 - b. diperbolehkan kegiatan untuk mendukung keamanan sumber air;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan air baku untuk air minum;
 - d. diperbolehkan dengan syarat terhadap pemanfaatan ruang di sekitar waduk dan embung agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - e. dilarang pemanfaatan ruang yang dapat merusak ekosistem dan fungsi waduk dan embung; dan
 - f. dilarang kegiatan yang merusak kualitas air.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pengendalian banjir, erosi dan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. diwajibkan tempat evakuasi dan penampungan sementara;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak mengganggu fungsi pengendalian banjir, erosi dan longsor;
 - c. dilarang pemanfaatan ruang atau kegiatan yang mengganggu fungsi sistem pengendalian banjir, erosi dan longsor;
 - d. dilarang pemanfaatan ruang atau kegiatan yang mengganggu fungsi pengendalian banjir, erosi dan longsor;
 - e. untuk prasarana pengendalian banjir berupa *floodway*, harus disetai dengan pembangunan jalan inspeksi di sepanjang kanan-kiri saluran.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengamanan abrasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
 - b. diperbolehkan pemeliharaan berkala pantai dan bangunan pengamanan pantai yang telah terbangun; dan
 - c. pembatasan pendirian bangunan selain untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan dan kegiatan pelabuhan.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d meliputi:

- a. diperbolehkan pembangunan fasilitas pengolah sampah di sekitar kawasan TPPAS dan TPS;

- b. diperbolehkan kegiatan pengangkutan, pemilahan, dan pengolahan sampah pada kawasan TPPAS dan TPS;
- c. diperbolehkan kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat;
- d. diperbolehkan RTH di sekitar kawasan TPPAS dan TPS;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri yang tidak menghasilkan limbah berbahaya dan beracun di sekitar kawasan TPPAS dan TPS;
- f. dilarang kawasan permukiman, jasa dan perdagangan, pendidikan, dan kesehatan berdekatan dengan TPPAS dan TPS;
- g. dilarang kegiatan pencemaran lingkungan di kawasan TPPAS dan TPS; dan
- h. intensitas bangunan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 30% (tiga puluh persen).

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e meliputi:

- a. diperbolehkan bangunan pemeliharaan jaringan air baku untuk air minum;
- b. diperbolehkan kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam;
- c. diperbolehkan dengan syarat bangunan yang didirikan di atas jaringan jaringan air baku untuk air minum;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder, dan Sambungan Rumah (SR);
- e. dilarang pemanfaatan ruang yang dapat merusak jaringan air baku untuk air minum; dan
- f. dilarang pembangunan instalasi pengolahan air minum dibangun langsung pada sumber air baku.

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengolahan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf f meliputi:

- a. setiap kegiatan usaha yang memproduksi air limbah diwajibkan untuk menyediakan instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
- b. diperbolehkan penyediaan prasarana penunjang pengolahan limbah;
- c. dilarang pengolahan air limbah yang mencemari sumber air baku yang ada di daerah sekitarnya baik air di permukaan tanah maupun air di bawah permukaan tanah;
- d. dilarang membuang limbah industri ke badan sungai; dan
- e. dilarang pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar tempat pengelolahan limbah.

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf g meliputi:

- a. diperbolehkan bangunan pendukung jaringan drainase;
- b. diperbolehkan pengembangan kegiatan perkotaan dengan syarat didukung jaringan drainase;

- c. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar prasarana jaringan drainase dengan syarat tidak merubah fungsi utama;
- d. diperbolehkan membangun jaringan drainase dengan sistem tertutup pada kegiatan perkotaan dengan syarat tidak merubah fungsi utama; dan
- e. dilarang membuang sampah pada jaringan drainase.

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf h meliputi:

- a. diperbolehkan pembangunan yang menunjang jalur dan ruang evakuasi bencana;
- b. diperbolehkan dengan syarat ruang terbuka yang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas lingkungan;
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan dan pembangunan yang mengganggu jalur dan ruang evakuasi bencana;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak tetap dan kegiatan yang mudah dipindahkan; dan
- e. dilarang kegiatan yang mengganggu dan atau menutup fungsi jalur dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam; dan
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a berupa kawasan resapan air meliputi:

- a. diperbolehkan untuk wisata alam dan kegiatan pendidikan dengan syarat tidak mengubah bentang alam;

- b. diperbolehkan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air dengan syarat:
 - 1. tingkat kerapatan bangunan rendah dengan KDB maksimum 20% (dua puluh persen) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 40% (empat puluh persen);
 - 2. perkerasan permukiman menggunakan bahan yang memiliki daya serap tinggi; dan
 - 3. dalam kawasan resapan air apabila diperlukan dibangun sumur-sumur resapan dan/atau waduk sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. dilarang adanya pengembangan kegiatan budidaya, kecuali mampu memenuhi penyerapan air secara maksimal;
- d. dilarang untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi perlindungan kawasan di bawahnya;
- e. dilarang untuk seluruh jenis kegiatan/pembangunan yang mengganggu fungsi resapan air
- f. dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang sumur resapan dan/atau waduk; dan
- g. persentase luas lahan terbangun maksimum 10% (sepuluh persen).

Pasal 80

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau/situ, dan embung;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTH.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penetapan lebar sempadan minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
 - b. diperbolehkan pengoptimalan pemanfaatan RTH;
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya pesisir, dan ekowisata pada kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir;
 - d. diperbolehkan dengan syarat penanaman hutan bakau dan aktivitas konservasi lainnya;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dermaga;
 - f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana tower penjaga keselamatan pengunjung;
 - g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan struktur alami dan atau buatan untuk mencegah abrasi;
 - h. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - i. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dan memenuhi SNI;
 - j. dilarang pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang mengurangi fungsi kawasan;

- k. dilarang membuang limbah secara langsung;
 - l. dilarang semua kegiatan mengancam kerusakan pada pantai yang memiliki ekosistem bakau, terumbu karang, padang lamun, dan estuaria;
 - m. dilarang kegiatan yang menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan;
 - n. dilarang kegiatan mengganggu bentang alam, mengganggu kelestarian fungsi pantai, mengganggu akses terhadap kawasan sempadan pantai; dan
 - o. Sempadan pantai pada kawasan yang memiliki fungsi khusus berupa kawasan pelabuhan umum, kawasan pelabuhan penyebrangan, kawasan pelabuhan perikanan dan kawasan pariwisata ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan dan penataan perlindungan sungai, jalan inspeksidan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang khusus seperti bangunan sumberdaya air, jembatan dan dermaga, jalur air minum, rentangan kabel telekomunikasi dan listrik, serta vegetasi rumput pada sempadan bertanggul dan tanaman keras pada sempadan tidak bertanggul dan penanaman tumbuhan pelindung;
 - c. diperbolehkan bangunan bendung/bendungan dan fasilitas bangunan lalu lintas angkutan perairan seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air dan memenuhi SNI;
 - d. diperbolehkan terbatas bangunan penunjang pariwisata seperti dermaga;
 - e. diperbolehkan terbatas bangunan pengontrol debit dan kualitas air;
 - f. diperbolehkan dengan syarat garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan;
 - g. dilarang mengurangi vegetasi hutan yang masuk di kawasan sempadan sungai;
 - h. dilarang membuang sampah, membuang limbah secara langsung dan mendirikan bangunan permanen dalam sempadan sungai;
 - i. dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai kecuali yang dikategorikan diperbolehkan, diperbolehkan terbatas dan bersyarat tersebut di atas; dan
 - j. Garis Sempadan sungai ditetapkan pada:
 - 1. garis sempadan sungai tidak bertanggul dalam kawasan perkotaan terdiri atas:
 - a) paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - b) paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 - c) paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

2. garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan terdiri atas:
 - a) paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih dari 500 (lima ratus) Km²; dan
 - b) paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) Km².
 3. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai; dan
 4. Garis sempadan sungai bertanggul diluar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau/situ, dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan yang mempertahankan fungsi daerah sempadan danau/situ, dan embung;
 - b. diperbolehkan kegiatan penelitian;
 - c. diperbolehkan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan
 - d. diperbolehkan jaringan utilitas, seperti pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telpon, dan pipa air minum;
 - e. diperbolehkan prasarana dan sarana minimum berupa pelindung danau berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
 - f. diperbolehkan pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan;
 - g. diperbolehkan terbatas bangunan penunjang pariwisata;
 - h. diperbolehkan terbatas bangunan pengontrol debit dan kualitas air;
 - i. diperbolehkan bersyarat pembangunan prasarana bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 - j. diperbolehkan bersyarat pengembangan perikanan, pengelolaan perikanan di perairan;
 - k. diperbolehkan bersyarat ekowisata yang diberi batasan sebagai bentuk dan kegiatan wisata yang bertumpu pada lingkungan dan bermanfaat secara ekologi, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat lokal serta bagi kelestarian sumberdaya alam dan pemanfaatan yang berkelanjutan;
 - l. dilarang pendirian bangunan selain untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
 - m. dilarang kegiatan yang mencemari kualitas lingkungan sekitar kawasan sempadan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. diperbolehkan perlindungan sekitar mata air dan kelestarian sumber daya air;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan berupa kawasan budidaya hutan, pertanian lahan kering dan perkebunan/tanaman tahunan, tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau *ground cover* untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air;

- c. diperbolehkan bangunan minimal pengelolaan dan pemanfaatan mata air yang dizinkan dan ramah lingkungan
 - d. diperbolehkan pemasangan jaringan kabel, listrik, telepon dan pipa air minum;
 - e. diperbolehkan kegiatan konservatif yang bersifat vegetatif;
 - f. diperbolehkan pemanfaatan mata air sebagai sumber air bersih dan irigasi dengan menyediakan sarana dan prasarana minimal tanpa merubah fungsi dan bentang alam kawasan mata air;
 - g. diperbolehkan terbatas pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah longsor/erosi dan mempertahankan bentuk mata air;
 - h. diperbolehkan terbatas kegiatan wisata yang terbatas hanya pada kegiatan wisata alam tanpa merubah fungsi ekologis mata air;
 - i. diperbolehkan bersyarat kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. diperbolehkan bersyarat bangunan pengontrol debit dan kualitas air;
 - k. dilarang melakukan kegiatan penebangan dalam area sempadan mata air;
 - l. dilarang melakukan kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
 - m. dilarang melakukan kegiatan penggalian atau perubahan bentuk medan atau pembangunan bangunan fisik yang mengakibatkan penutupan jalannya mata air serta mengganggu keberadaan dan kelestarian mata air;
 - n. dilarang melakukan kegiatan pembuangan limbah baik padat, cair maupun limbah berbahaya; dan
 - o. dilakukan pengendalian/pembatasan kegiatan pengembangan pemanfaatan mata air untuk industri air minum dalam kemasan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. diperbolehkan pemanfaatan RTH sebagai konservasi lingkungan, peningkatan keindahan kota, rekreasi, dan sebagai penyeimbang guna lahan industri dan permukiman;
 - b. diperbolehkan penyediaan tanah pemakaman dengan ketentuan minimal seluas 1 (satu) hektar pada masing-masing desa/kelurahan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat rencana pengelolaan sepanjang jalur instalasi listrik tegangan tinggi mengacu pada ketentuan yang berlaku;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
 - e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya yang mempengaruhi fungsi RTH atau menyebabkan alih fungsi RTH dengan pengawasan ketat dari pemerintah terkait;
 - f. dilarang seluruh kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH;
 - g. dilarang pendirian bangunan yang bersifat permanen; dan
 - h. dilarang pembangunan reklame dan sejenisnya di RTH yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 81

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam dan suaka alam laut;

- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata alam; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam dan suaka alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan reboisasi lahan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat terbatas kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam;
 - d. dilarang kegiatan pemanfaatan biota atau perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan;
 - e. dilarang kegiatan mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - f. dilarang diperbolehkan kegiatan mengubah bentang alam dan ekosistem yang dapat mengganggu kelestarian flora fauna serta keanekaragaman hayati.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian, dan wisata alam tanpa merusak fungsi kawasan;
 - b. dilarang pemanfaatan kayu bakau;
 - c. dilarang kegiatan yang dapat mengubah dan mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau; dan
 - d. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan pariwisata alam dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan;
 - b. dilarang kegiatan berburu, menebang pohon, mengangkut kayu dan satwa atau bagian-bagiannya di dalam dan ke luar kawasan, serta memusnahkan sumberdaya alam di dalam kawasan; dan
 - c. dilarang kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan dan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan/atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengatahanan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan pemanfaatan kawasan cagar budaya untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata budaya;
 - b. diperbolehkan kegiatan pelestarian budaya dan peninggalan sejarah;
 - c. diperbolehkan prasarana pendukung pemantauan dan pengendalian kawasan;
 - d. diperbolehkan terbatas pengemasan bangunan dan objek bersejarah untuk dapat mendukung kegiatan pariwisata;
 - e. dilarang melakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah kondisi fisik serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya;

- f. dilarang melakukan eksplorasi cagar budaya; dan
- g. dilarang melakukan kegiatan budidaya dan pendirian bangunan yang tidak sesuai fungsi kawasan.

Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi berupa kawasan lindung kars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam kawasan lindung kars;
- b. diperbolehkan kegiatan kehutanan dan reboisasi, serta budidaya non terbangun seperti perkebunan dan pertanian, serta kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. diperbolehkan bersyarat pembangunan prasarana minimum diarahkan pada prasarana pendukung pemantauan karst/geologi dan pariwisata karst yang dikembangkan;
- d. diperbolehkan terbatas pengembangan pariwisata dan pembangunan jaringan prasarana tertentu yang karena lokasi dan fungsinya harus melalui kawasan tersebut;
- e. diperbolehkan bersyarat kegiatan wisata alam dengan intensitas rendah dengan syarat dapat memberi batasan pada wisatawan;
- f. dilarang melakukan kegiatan pertambangan dan penggalian dalam kawasan lindung karst;
- g. dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang mengubah bentukan geologi dan mengganggu kelestarian lingkungan; dan
- h. dilarang melakukan kegiatan budidaya yang berpotensi merusak bentukan geologi.

Pasal 83

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam 78 huruf e terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana gempa bumi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana gerakan tanah;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana tsunami;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana abrasi; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diwajibkan penyediaan jalur evakuasi dan tempat evakuasi akhir;
 - b. diwajibkan penerapan sistem peringatan dini bencana gempa bumi;
 - c. diperbolehkan terbatas kegiatan budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - d. diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - e. diperbolehkan bersyarat kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu bentang alam dan ekosistem;
 - f. diperbolehkan bersyarat pengembangan kawasan wisata dengan syarat menyiapkan jalur evakuasi dan tempat evakuasi;

- g. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
- h. diperbolehkan bersyarat kegiatan pariwisata dengan kontruksi bangunan tahan gempa memenuhi SNI;
- i. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi dan tingkat kawasan atau resiko bencana;
- j. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan strategis;
- k. diperbolehkan untuk kegiatan lahan usaha pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perikanan, perkebunan dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan;
- l. diperbolehkan untuk kegiatan industri dengan syarat pengawasan dan pengendalian yang ketat, yaitu kontruksi bangunan tahan gempa dan skala industri kecil;
- m. diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan dan perkantoran dengan syarat kontruksi bangunan tahan gempa, kepadatan bangunan sedang;
- n. diperbolehkan kegiatan permukiman dengan syarat kontruksi bangunan semi permanen, kepadatan bangunan rendah, pola permukiman mengelompok dan menyebar serta kontruksi bangunan;
- o. dilarang untuk kegiatan terbangun pada daerah sempadan jalur patahan aktif;
- p. dilarang untuk kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi;
- q. dilarang mendirikan bangunan pada kelerengan lebih besar dari 40% (empat puluh persen);
- r. dilarang melakukan penggalian dan pemotongan lereng pada kelerengan lebih besar dari 40% (empat puluh persen);
- s. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya.
- t. kawasan rawan bencana gempa bumi dengan kerentanan sedang dan tinggi:
 - 1. Koefisien Dasar Hijau (KDH) 90% (sembilan puluh persen) untuk Ruang Hijau; dan
 - 2. bangunan bertingkat menyediaakan jalur dan ruang evakuasi vertikal.
- u. kawasan bencana gempa bumi rendah:
 - 1. KDH 90% (sembilan puluh persen) untuk ruang hijau;
 - 2. blok perumahan dan fasilitas umum dengan kepadatan rendah 5% (lima persen) sampai dengan kepadatan 20% (dua puluh persen);
 - 3. bangunan bertingkat menyediakan jalur dan ruang evakuasi vertikal;
- v. diperbolehkan kepadatan bangunan tinggi untuk kawasan rawan bencana gempa bumi dengan tipologi a dan b dengan syarat KDB lebih dari 70 (tujuh puluh), KLB lebih dari 200 (dua ratus), dan kepadatan rendah KDB kurang dari 50 (lima puluh), KLB kurang dari 100 (seratus);
- w. diperbolehkan kepadatan bangunan tinggi untuk kawasan rawan bencana gempa bumi dengan tipologi c dengan syarat KDB lebih dari 70 (tujuh puluh), KLB lebih dari 200 (dua ratus), dan kepadatan rendah KDB kurang dari 50 (lima puluh), KLB kurang dari 100 (seratus);

- x. diperbolehkan kepadatan bangunan sedang untuk kawasan rawan bencana gempa bumi dengan tipologi d dengan syarat KDB 50 (lima puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh), KLB 100 (seratus) sampai dengan 200 (dua ratus); dan
 - y. untuk tipologi e dan f ditetapkan sebagai kawasan lindung.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diwajibkan penyediaan jalur evakuasi dan tempat evakuasi akhir;
 - b. diwajibkan pengoptimalan konservasi pada kawasan rawan longsor;
 - c. diwajibkan pemeliharaan vegetasi di bagian gunung yang memiliki tingkat ketinggian lebih dari 700 (tujuh ratus) mdpl dan memiliki kelerengan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dengan kriteria tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat (khusus untuk lereng curam, dengan kemiringan lebih dari 40 (empat puluh) derajat atau sekitar 80% (delapan puluh persen) sebaiknya tanaman tidak terlalu rapat serta diselingi dengan tanaman-tanaman yang lebih pendek dan ringan dan juga di bagian dasar ditanami rumput);
 - d. diwajibkan pembangunan utilitas yang ada di dalam tanah bersifat fleksible;
 - e. diwajibkan pembuatan bangunan penahan, jangkat (*anchor*) dan piling;
 - f. diwajibkan pembuatan terasering;
 - g. diwajibkan kegiatan pengembangan sistem informasi deteksi dini bencana longsor;
 - h. diperbolehkan untuk transportasi dengan syarat rekaya teknis, mengikuti pola kontur, tidak merubah fungsi hutan lindung, diperlukan pengawasan tinggi terhadap pemanfaatan ruang, izin tidak diberikan untuk kegiatan budidaya;
 - i. diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - j. diperbolehkan kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, hutan kota dan hutan produksi dengan penanaman vegetasi yang tepat, sistem terasering dan drainase yang tepat, kegiatan peternakan dengan sistem kandang, dan kegiatan lainnya yang tidak mempengaruhi pemotongan dan penggalian tanah/lereng;
 - k. diperbolehkan terbatas pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan penyediaan infrastruktur wilayah;
 - l. diperbolehkan melakukan stabilitas lereng melalui reboisasi dengan tanaman keras;
 - m. diperbolehkan kegiatan pariwisata pada kerentanan gerakan tanah sedang dan rendah;
 - n. diperbolehkan untuk kegiatan pariwisata dengan syarat rekayasa teknis, jenis wisata air, untuk kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap;
 - o. dilarang kegiatan pariwisata yang dapat mengganggu kestabilan lereng;
 - p. dilarang pendirian sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata yang bersifat permanen di kawasan dengan kerentanan tinggi;
 - q. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan/tingkat risiko tinggi;

- r. dilarang melakukan pembangunan industri/pabrik;
 - s. dilarang melakukan penggalian dan pemotongan lereng;
 - t. dilarang mendirikan bangunan pada kelerengan lebih dari 40% (empat puluh persen), tikungan sungai, serta alur sungai kering di daerah pegunungan;
 - u. dilarang melakukan pembangunan/pengembangan pusat-pusat hunian beserta sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonominya;
 - v. dilarang pendirian bangunan yang memuat bahan beracun keras dan kronik (menahun), bahan peledak atau kimiawi yang mudah terbakar;
 - w. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi; dan
 - x. dilarang kegiatan terbangun pada zona sempadan lereng/tebing.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:
- a. bangunan di sepanjang pesisir timur dan barat disyaratkan memenuhi SNI;
 - b. bangunan berada di atas elevasi genangan tsunami dengan tiang atau panggung yang diperkuat pada kawasan rawan bencana tinggi;
 - c. diwajibkan penyediaan RTH sempadan pantai minimal 100 (seratus) meter dari batas air pasang tertinggi ke arah darat;
 - d. diwajibkan pengembangan sistem mitigasi bencana meliputi sistem informasi bencana, sistem peringatan dini, bangunan struktural alami maupun buatan, dan penentuan prosedur standar operasional kebencanaan;
 - e. diwajibkan pengembangan pelindung buatan seperti terumbu koral, gumuk pasir, pepohonan, dinding pemecah gelombang, dan hutan bakau/*mangrove*;
 - f. diwajibkan penyediaan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir;
 - g. diperbolehkan pendirian bangunan pemantau ancaman bencana;
 - h. diperbolehkan bersyarat pengembangan kawasan wisata dengan syarat menyiapkan jalur evakuasi dan tempat evakuasi;
 - i. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman;
 - j. diperbolehkan bersyarat kegiatan pariwisata dengan kontruksi bangunan tahan gempa memenuhi SNI;
 - k. diperbolehkan bersyarat pengembangan kawasan wisata dengan syarat pembuatan *buffer* berupa vegetasi hijau di sekeliling kawasan wisata;
 - l. pemanfaatan ruang kawasan rawan tsunami mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - m. mempertahankan kawasan aman dari bencana sebagai tempat evakuasi;
 - n. pengendalian kegiatan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana tsunami;
 - o. membatasi pengembangan kawasan terbangun pada kawasan rawan bencana tsunami;
 - p. diperbolehkan terbatas fasilitas pendidikan, rumah sakit, kantor pemerintahan, instalasi listrik dan gas;
 - q. diperbolehkan terbatas fasilitas pendidikan, rumah sakit dan kantor;
 - r. dilarang pendirian bangunan yang memuat bahan beracun keras dan kronik (menahun), bahan peledak atau kimiawi yang mudah terbakar;

- s. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi; dan
 - t. dilarang melakukan kegiatan atau pembangunan yang dapat mengurangi fungsi kawasan sempadan pantai.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana abrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan pendirian bangunan pengamanan pantai, penanaman tanaman pantai seperti kelapa, nipah, dan bakau, kegiatan pencegahan abrasi pantai, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi;
 - c. diperbolehkan bersyarat pengembangan kawasan wisata dengan syarat pembuatan *buffer* di sekeliling kawasan wisata;
 - d. dilarang kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau dan/atau terumbu karang dan kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi; dan
 - e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e meliputi:
- a. diwajibkan penyediaan jalur evakuasi dan tempat evakuasi;
 - b. diwajibkan kegiatan pengembangan sistem informasi deteksi dini bencana banjir;
 - c. diperbolehkan pembuatan tanggul, sumur resapan, kawasan resapan, saluran pembuangan khusus dan/atau bangunan air pada kawasan rawan bencana banjir untuk pengendalian debit air;
 - d. diperbolehkan membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder, maupun tersier untuk drainase;
 - e. diperbolehkan hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan;
 - f. diperbolehkan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan;
 - g. diperbolehkan terbatas prasarana wilayah yang hanya dapat melalui kawasan rawan bencana banjir;
 - h. diperbolehkan terbatas pemanfaatan dataran banjir bagi RTH dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah
 - i. diperbolehkan bersyarat peternakan dan perikanan;
 - j. diperbolehkan bersyarat bangunan pendukung pengembangan peternakan dan perikanan dengan intensitas rendah;
 - k. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan wisata dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - l. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi
 - m. dilarang pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sistem pengendali banjir;
 - n. dilarang di daerah rawan bencana banjir dengan kerentanan tinggi untuk kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya;

- o. dilarang kegiatan yang menghalangi pengaliran airpermukaan;
- p. dilarang merubah fungsi hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan; dan
- q. dilarang kegiatan industri, pertambangan dan perumahan dengan kepadatan tinggi di hulu das yang ada di wilayah kabupaten.

Pasal 84

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf f meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan terumbu karang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan koridor jenis satwa atau biota laut yang dilindungi;
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan pengembangan kawasan perlindungan lokal terumbu karang, dengan melibatkan masyarakat sekitar;
 - b. diperbolehkan pengamanan dan perlindungan ekosistem terumbu karang dari ancaman *destructive fishing*;
 - c. diperbolehkan rehabilitasi dan restorasi ekosistem terumbu karang yang telah mengalami kerusakan;
 - d. diperbolehkan perluasan pengembangan dan penanaman terumbu buatan;
 - e. diperbolehkan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, serta pendidikan; dan
 - f. diperbolehkan untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam.
- (3) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan koridor jenis satwa atau biota laut yang dilindungi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, serta pendidikan;
 - b. diperbolehkan untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 - c. diperbolehkan prasarana pendukung pemantauan dan pengendalian kawasan;
 - d. diperbolehkan terbatas pengemasan bangunan dan objek alam dan bersejarah untuk dapat mendukung kegiatan pariwisata;
 - e. dilarang melakukan eksploitasi pada kawasan lindung tersebut; dan
 - f. dilarang melakukan kegiatan budidaya dan pendirian bangunan yang tidak sesuai fungsi kawasan.

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan

- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a meliputi:

- a. diperbolehkan pengembangan kegiatan pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan;
- b. diperbolehkan peningkatan produktivitas hutan produksi;
- c. diperbolehkan pemanfaatan wisata alam dan hasil hutan kayu dan nonkayu;
- d. diperbolehkan kegiatan hutan produksi dengan pemilihan tanaman yang tepat pada kawasan rawan bencana longsor, kawasan rawan bencana tsunami, kawasan rawan bencana gempa bumi;
- e. diperbolehkan kegiatan hutan produksi dengan pemilihan tanaman yang tepat dan tidak merusak kondisi DAS yang ada di wilayah Kabupaten;
- f. diperbolehkan kegiatan hutan produksi yang mempertimbangkan keberadaan infrastruktur non struktural bencana tsunami (gumuk pasir dan hutan *mangrove*) dan infrastruktur structural (tanggul pantai);
- g. diperbolehkan pemanfaatan jasa lingkungan, meliputi:
 - 1. pemanfaatan aliran air;
 - 2. pemanfaatan air;
 - 3. wisata alam;
 - 4. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - 5. penyelamatan dan perlindungan lingkungan;
 - 6. penyerapan dan/atau penyimpan karbon; dan
 - 7. usaha olah raga tantangan.
- h. diperbolehkan dengan syarat aktivitas pengembangan hutan secara berkelanjutan;
- i. diperbolehkan dengan syarat aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
- j. diperbolehkan dengan syarat terbatas pemanfaatan hasil hutan;
- k. diperbolehkan dengan syarat secara terbatas pendirian bangunan hanya menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- l. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan meliputi:
 - 1. religi;
 - 2. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
 - 3. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
 - 4. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
 - 5. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
 - 6. sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;
 - 7. fasilitas umum;
 - 8. industri terkait kehutanan;
 - 9. pertahanan dan keamanan;
 - 10. prasarana penunjang keselamatan umum; dan
 - 11. penampungan sementara korban bencana alam.

Pasal 87

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan yang berada pada kawasan rawan bencana gerakan tanah meliputi:
 1. diwajibkan rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis di hulu DAS yang ada di wilayah Kabupaten;
 2. diperbolehkan kegiatan pertanian dengan pengembangan dan pembinaan pertanian irit lahan dan peka konservasi tanah untuk meminimalisir erosi dan sedimentasi;
 3. diperbolehkan kegiatan pertanian dengan syarat indentifikasi dan pelaksanaan unit konservasi melalui perhitungan kembali persil luasan kawasan pertanian kepemilikan lahannya. Dengan begitu persentase tertentu dari persil luasan lahan pertanian perlu ditanami vegetasi berakar kuat dan jenis tajuk vegetasi yang bervariasi;
 4. diperbolehkan kegiatan pertanian dengan pemilihan tanaman yang berfungsi mencegah longsor dan sistem terasering serta drainase yang tepat pada kawasan rawan bencana longsor; dan
 5. diperbolehkan kegiatan pertanian dengan syarat identifikasi dan pelaksanaan unit konservasi melalui perhitungan kembali persil luasan kawasan pertanian kepemilikan lahannya dengan begitu presentase tertentu dari persil luasan lahan pertanian perlu di tanam vegetasi berakar kuat dan jenis tajuk vegetasi yang bervariasi.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan yang berada pada kawasan rawan bencana gempa bumi dan rawan tsunami meliputi:
 1. diperbolehkan untuk kegiatan lahan usaha pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perikanan, perkebunan dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan;
 2. diperbolehkan kegiatan pertanian dengan pemilihan tanaman yang tepat; dan
 3. diperbolehkan kegiatan pertanian yang mempertimbangkan keberadaan infrastruktur non struktural bencana tsunami (gumuk pasi dan hutan mangrove) dan infrastruktur structural (tanggul pantai).
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan yang berada pada kawasan rawan bencana banjir dan rawan tsunami meliputi:
 1. diperbolehkan pertanian dengan pemilihan tanaman yang tepat dan tidak merusak kondisi daratan banjir dan sempadan sungai yang merupakan bagian dari segmen DAS yang ada di wilayah kabupaten yang berada pada kawasan rawan bencana banjir; dan

2. diperbolehkan kegiatan pertanian dengan pemilihan tanaman yang tepat yang berada pada kawasan rawan bencana banjir;
 - d. diperbolehkan pertanian dengan pemilihan tanaman yang tepat dan tidak merusak kondisi dataran banjir dan sempadan sungai yang merupakan bagian dari segmen DAS yang ada di wilayah Kabupaten yang berada pada kawasan rawan bencana banjir;
 - e. diperbolehkan kegiatan pertanian dengan pemilihan tanaman yang tepat yang berada pada kawasan rawan bencana banjir;
 - f. diperbolehkan permukiman perdesaan di kawasan pertanian lahan basah non irigasi teknis khususnya bagi penduduk yang bekerja di sektor pertanian;
 - g. diperbolehkan dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
 - i. diperbolehkan peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan;
 - j. diperbolehkan pengembangan kegiatan agropolitan;
 - k. diperbolehkan pemeliharaan dan peningkatan prasarana pengairan pada lahan-lahan sawah;
 - l. diperbolehkan dengan syarat aktivitas pendukung pertanian tanaman pangan;
 - m. diperbolehkan dengan syarat mendirikan rumah tinggal dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah;
 - n. diarahkan untuk budidaya hortikultura, peternakan, atau perkebunan sesuai fungsi kawasan;
 - o. dilarang mengalih fungsikan Lahan Pertanian sawah irigasi teknis kecuali untuk kepentingan umum atau terjadi akibat bencana alam;
 - p. dilarang tumbuhnya kegiatan perkotaan di sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah yang dikonversi;
 - q. dilarang pemborosan penggunaan sumber air;
 - r. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah;
 - s. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah beririgasi;
 - t. dilarang alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - u. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi teknis.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Ketentuan umum Peraturan zonasi kawasan perkebunan yang berada pada kawasan rawan bencana gerakan tanah meliputi:
 1. diwajibkan rehabiliasti dan reboisasi lahan kritis di hulu DAS yang berada di wilayah Kabupaten;
 2. diperbolehkan kegiatan perkebunan dengan pengembangan dan pembinaan pertanian irit lahan dan peka konservasi tanah untuk meminimilisasi erosi dan sedimentasi; dan
 3. diperbolehkan kegiatan perkebunan dengan pemilihan tanaman yang berfungsi mencegah longsor dan sistem terasering dan drainase yang tepat pada kawasan rawan bencana longsor.

- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan yang berada pada kawasan rawan bencana tsunami meliputi:
 - 1. diperbolehkan kegiatan perkebunan dengan pemilihan tanaman yang tepat; dan
 - 2. diperbolehkan kegiatan perkebunan yang mempertimbangkan keberadaan infrastruktur non struktural bencana tsunami (gumuk pasir dan hutan *mangrove*) dan infrastruktur struktural (tanggul pantai).
 - c. diperbolehkan perkebunan dengan pemilihan tanaman yang tepat dan tidak merusak kondisi dataran banjir dan sempadan sungai yang merupakan bagian dari segmen DAS yang ada di wilayah Kabupaten yang berada pada kawasan rawan bencana banjir;
 - d. diperbolehkan kegiatan perkebunan dengan pemilihan tanaman yang tepat pada kawasan rawan bencana gempa bumi;
 - e. diwajibkan pelaksanaan konservasi lahan;
 - f. diperbolehkan pengembangan produksi komoditas unggulan daerah;
 - g. diperbolehkan peningkatan produktivitas perkebunan;
 - h. diperbolehkan diversifikasi komoditas perkebunan;
 - i. diperbolehkan dengan syarat pengembangan/pembangunan hutan kota;
 - j. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. diperbolehkan dengan syarat adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
 - l. diperbolehkan dengan syarat aktivitas pendukung pertanian perkebunan;
 - m. dilarang kegiatan perkebunan tanpa ijin usaha perkebunan;
 - n. dilarang merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - o. dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup; dan
 - p. dilarang pemanfaatan ruang baik untuk budidaya pertanian maupun non pertanian kecuali yang diperbolehkan, diperbolehkan beryarat dan yang di perbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang mendukung kegiatan peternakan;
 - b. diperbolehkan pengembangan peternakan secara individual maupun peternakan bebas;
 - c. diperbolehkan pengendalian limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu;
 - d. diperbolehkan untuk kegiatan peternakan dengan syarat rekayasa teknis dan menjaga kelestarian lingkungan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan peternakan; dan
 - f. dilarang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.

Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf f meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan perikanan dengan tetap mengantisipasi banjir pada kawasan rawan bencana banjir;
- b. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana yang bersifat mendukung kegiatan perikanan;
- c. diperbolehkan alih fungsi lahan perikanan menjadi permukiman perkotaan di kawasan perkotaan;
- d. dilarang segala aktivitas budidaya mengganggu kualitas air sungai dan waduk perikanan darat;
- e. dilarang pemanfaatan sumberdaya perikanan melebihi potensi lestari;
- f. dilarang merusak dan/atau mematikan fungsi pariwisata pada kawasan peruntukan perikanan yang juga dibebani fungsi pengembangan wisata; dan
- g. dilarang pemanfaatan kawasan peruntukan perikanan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.

Pasal 89

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d meliputi:

- a. kegiatan pertambangan berupa pengambilan batuan dan bahan mineral tidak bertentangan dengan fungsi utama kawasan;
- b. kegiatan pertambangan berupa pengambilan batuan dan bahan mineral diperbolehkan dengan luas area maksimal 100 (seratus) hektar;
- c. kegiatan pertambangan dikembangkan secara terbatas yang diarahkan untuk penataan lahan dan diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan bahan tambang di dalam wilayah Kabupaten dengan mengedepankan peningkatan nilai tambah secara berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- d. dilarang melakukan kegiatan pertambangan didalam kawasan lindung dan konservasi kecuali untuk kepentingan pendidikan;
- e. dilarang melakukan kegiatan pertambangan di perbukitan yang dibawahnya terdapat mata air penting dan sungai;
- f. dilarang melakukan kegiatan pertambangan di perbukitan yang dibawahnya atau diatasnya terdapat infrastruktur wilayah dan/atau permukiman dalam radius tertentu;
- g. dilarang melakukan kegiatan pertambangan baru pada kawasan bekas pertambangan yang telah dipulihkan dan diperbaiki rona lingkungannya;
- h. dilarang melakukan kegiatan pertambangan didalam kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
- i. dilarang melakukan kegiatan pertambangan pada kawasan permukiman dengan ketentuan radius minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. dilarang melakukan kegiatan pertambangan sebelum menyusun kajian lingkungan hidup;
- k. wajib melakukan rehabilitasi/reklamasi lahan pada lahan pertambangan secara bertahap sampai pertambangan berakhir;
- l. wajib melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan pertambangan;

- m. kegiatan pertambangan hanya dilaksanakan di wilayah pertambangan dan wajib melengkapi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- n. dilarang kegiatan pertambangan pada kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi meliputi kawasan rawan bencana tsunami, kawasan rawan bencana gempa bumi, kawasan rawan bencana banjir dan kawasan rawan bencana gerakan tanah.

Pasal 90

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf h meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri yang berada pada kawasan rawan bencana gerakan tanah meliputi:
 - 1. diwajibkan penyediaan jalur evakuasi, tempat evakuasi, dan tempat evakuasi akhir;
 - 2. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik jenis dan ancaman bencana;
 - 3. diperbolehkan pengembangan kawasan industri dengan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang, yaitu hanya untuk kegiatan instensitas rendah;
 - 4. diperbolehkan pengembangan kegiatan industri dengan ketentuan khusus untuk runtuhan batu dapat dibuatkan tanggul penahan (*rock fall*) baik berupa bangunan kontruksi, tanaman maupun parit; dan
 - 5. dilarang kegiatan industri yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan gerakan tanah dan/atau kawasan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana dengan tingkat kerawanan atau tingkat risiko tinggi.
- b. Ketentuan umum kawasan industri yang berada pada kawasan rawan bencana tsunami meliputi:
 - 1. diwajibkan penyediaan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir;
 - 2. diwajibkan pendirian bangunan pemantau ancaman bencana
 - 3. diwajibkan pengembangan sistem mitigasi bencana meliputi sistem informasi bencana, sistem peringatan dini, bangunan struktural alami maupun buatan dan penentuan prosedur standar operasional kebencanaan;
 - 4. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - 5. diperbolehkan pengembangan kawasan industri dengan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang yaitu hanya untuk kegiatan intensitas rendah; dan
 - 6. diperbolehkan pengembangan kegiatan industri dengan syarat bangunan diatas elevasi genangan tsunami dengan tiang panggung yang diperkuat.
- c. ketentuan peraturan zonasi kawasan industri yang berada pada kawasan rawan bencana banjir meliputi:
 - 1. diwajibkan penyediaan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir;
 - 2. diwajibkan pendirian bangunan pemantau ancaman bencana;
 - 3. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;

4. diperbolehkan pengembangan kawasan industri dengan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang yaitu hanya untuk kegiatan skala kecil; dan
 5. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum berupa jaringan sumberdaya air.
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri yang berada pada kawasan rawan bencana gempa bumi meliputi:
1. diwajibkan penyediaan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir;
 2. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 3. diwajibkan bangunan pemantau ancaman bencana;
 4. diperbolehkan bangunan untuk kegiatan industri dengan persyaratan:
 - a) kontruksi bangunan tahan gempa;
 - b) kepadatan bangunan disesuaikan dengan tingkat kerawanan; dan
 - c) skala industri sedang dan kecil.
- e. diarahkan kegiatan industri yang dengan memanfaatkan sumberdaya alam sesuai dengan karakteristik Kabupaten;
- f. diperbolehkan penyediaan ruang zona penyangga berupa sabuk hijau dan RTH;
- g. diperbolehkan kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung;
- h. diperbolehkan penyelenggaraan perumahan karyawan, fasilitas umum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;
- i. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
- j. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri;
- k. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan aktivitas perumahan skala kecil di luar zona penyangga peruntukan industri dengan intensitas bangunan berkepadatan menengah;
- l. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri yang memiliki sumber air baku memadai dan menjaga kelestariannya;
- m. diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah, termasuk pengelolaan akhir sampah;
- n. diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sistem drainase yang memadai sehingga tidak menimbulkan banjir secara internal dan eksternal;
- o. diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sumber energi untuk memenuhi kebutuhan industri dengan tetap memperhatikan daya yang tersedia sehingga suplai energi listrik untuk pelayanan penduduk dan kegiatannya yang sudah berjalan tidak terganggu;
- p. diperbolehkan pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada di sepanjang jalan arteri atau kolektor dengan syarat harus dilengkapi dengan jalur lambat untuk kelancaran aksesibilitas;
- q. dibatasi pengembangan industri besar eksisting yang berada diluar kawasan peruntukan industri;
- r. dilarang kegiatan yang dapat memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan;
- s. dilarang menghasilkan limbah dan/atau polutan hasil kegiatan industri yang berpotensi merusak dan mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup;

- t. dilarang menggunakan air baku secara berlebih melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dalam kajian lingkungan;
- u. dilarang melakukan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian tanaman pangan yang telah ditetapkan sebagai LP2B;
- v. dilarang membuang air limbah industri ke saluran irigasi dan Sungai;
- w. dilarang mendirikan industri di zona yang ditentukan sebagai zona wisata;
- x. dilarang mendirikan industri di kawasan lindung;
- y. dilarang mendirikan kegiatan industri di hulu DAS yang ada diwilayah Kabupaten; dan
- z. pembangunan industri terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait sesui peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf i mengikuti arahan peraturan umum zonasi kawasan lindung meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata yang berada pada kawasan rawan bencana gerakan tanah;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata yang berada pada kawasan rawan bencana tsunami;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata yang berada pada kawasan rawan bencana banjir;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata yang berada pada kawasan rawan bencana gempabumi;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata yang berada pada kawasan lindung geologi;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata yang berada pada kawasan sempadan pantai;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata yang berada pada kawasan sempadan sungai;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata yang berada pada kawasan pantai berhutan bakau;
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata yang berada pada kawasan sekitar danau/waduk/situ;
 - j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata yang berada pada kawasan cagar alam;
 - k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata yang berada pada kawasan taman wisata alam;
 - l. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata yang berada pada kawasan cagar budaya;
 - m. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata yang berada pada kawasan terumbu karang; dan
 - n. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata yang berada pada kawasan koridor jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata yang berada pada kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diwajibkan penyediaan jalur evakuasi dan tempat evakuasi akhir;
 - b. diwajibkan pendirian bangunan pemantauan ancaman bencana

- c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - d. diperbolehkan kegiatan pariwisata pada kerentanan gerakan tanah sedang dan rendah;
 - e. diperbolehkan untuk kegiatan pariwisata dengan syarat rekayasa teknis, jenis wisata air, untuk kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap;
 - f. dilarang kegiatan pariwisata yang dapat mengganggu kestabilan lereng; dan
 - g. dilarang pendirian sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata yang bersifat permanen di kawasan dengan kerentanan tinggi.
- (3) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata yang berada pada kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diwajibkan penyediaan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir;
 - b. diwajibkan pendirian bangunan pemantauan ancaman bencana;
 - c. diwajibkan pengembangan system mitigasi bencana meliputi system informasi bencana, system peringatan dini, bangunan struktural alami maupun buatan, dan penentuan standar operasional kebencanaan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman;
 - e. diperbolehkan untuk kegiatan pariwisata dengan syarat kontruksi bangunan tahan gempa memenuhi SNI; dan
 - f. pembuatan buffer berupa vegetasi hijau di sekeliling kawasan wisata.
- (4) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata yang berada pada kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diwajibkan penyediaan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir;
 - b. diwajibkan pendirian bangunan pemantauan ancaman bencana;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; dan
 - d. diperbolehkan pemanfaatan dataran banjir untuk ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah.
- (5) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata yang berada pada kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
- a. diwajibkan penyediaan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir;
 - b. diwajibkan pendirian bangunan pemantauan ancaman bencana;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; dan
 - d. diperbolehkan untuk kegiatan pariwisata dengan syarat kontruksi bangunan tahan gempa.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata yang berada pada kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pasal (1) huruf e meliputi:
- a. diperbolehkan bersyarat pembangunan prasarana minimum diarahkan pada prasarana pendukung pemantauan karst/geologi dan pariwisata karst yang dikembangkan;

- b. diperbolehkan terbatas pengembangan pariwisata dan pembangunan jaringan prasarana tertentu yang karena lokasi dan fungsinya harus melalui kawasan tersebut; dan
 - c. diperbolehkan bersyarat kegiatan wisata alam dengan intensitas rendah.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata yang berada pada kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f meliputi:
- a. diperbolehkan pengoptimalan pemanfaatan RTH untuk kegiatan wisata;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya pesisir, dan ekowisata pada kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dermaga untuk penunjang pengembangan kawasan wisata;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana tower penjaga keselamatan pengunjung;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dan memenuhi SNI;
 - f. dilarang pemanfaatan dan kegiatan wisata yang dapat mengurangi fungsi kawasan;
 - g. dilarang kegiatan yang menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan; dan
 - h. dilarang kegiatan mengganggu kelestarian fungsi pantai, mengganggu akses terhadap kawasan sempadan pantai.
- (8) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata yang berada pada kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g meliputi:
- a. diperbolehkan dengan syarat kegiatan wisata alam dengan tidak mengurangi fungsi kawasan;
 - b. diperbolehkan terbatas bangunan penunjang pariwisata seperti dermaga;
 - c. dilarang membuang sampah, membuang limbah secara langsung dan mendirikan bangunan permanen dalam sempadan sungai;
- (9) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata yang berada pada kawasan sempadan danau/waduk/situ sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h meliputi:
- a. diperbolehkan bersyarat kegiatan wisata yang mempertahankan fungsi daerah sempadan danau/waduk/situ;
 - b. diperbolehkan terbatas bangunan penunjang pariwisata;
 - c. diperbolehkan bersyarat ekowisata yang diberi batasan sebagai bentuk dan kegiatan wisata yang bertumpu pada lingkungan dan bermanfaat secara ekologi, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat lokal serta bagi kelestarian sumberdaya alam dan pemanfaatan yang berkelanjutan; dan
 - d. dilarang kegiatan yang mencemari kualitas lingkungan sekitar kawasan sempadan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata yang berada pada kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i meliputi:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merusak fungsi kawasan;
 - b. dilarang kegiatan yang dapat mengubah dan mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau; dan
 - c. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan.

- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata yang berada pada kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j meliputi:
- diperbolehkan terbatas kegiatan wisata alam dengan tidak mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - dilarang kegiatan pemanfaatan biota atau perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan; dan
 - dilarang kegiatan mengubah bentang alam dan ekosistem yang dapat mengganggu kelestarian flora fauna serta keanekaragaman hayati.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata yang berada pada kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k meliputi:
- diperbolehkan kegiatan pariwisata alam dan rekreasi;
 - dilarang kegiatan berburu, menebang pohon, mengangkut kayu dan satwa atau bagian-bagiannya di dalam dan ke luar kawasan, serta memusnahkan sumberdaya alam di dalam kawasan; dan
 - dilarang kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan dan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan/atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata yang berada pada kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l meliputi:
- diperbolehkan pemanfaatan kawasan cagar budaya pariwisata budaya;
 - diperbolehkan terbatas pengemasan bangunan dan objek bersejarah untuk dapat mendukung kegiatan pariwisata;
 - dilarang melakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah kondisi fisik serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya; dan
 - dilarang melakukan eksplorasi cagar budaya.
- (14) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata yang berada pada kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf m meliputi:
- diperbolehkan kegiatan pariwisata berupa perluasan pengembangan dan penanaman terumbu buatan; dan
 - diperbolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam.
- (15) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan koridor jenis satwa atau biota laut yang dilindungi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf n meliputi:
- diperbolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 - diperbolehkan terbatas pengemasan bangunan dan objek alam dan bersejarah untuk dapat mendukung kegiatan pariwisata; dan
 - dilarang melakukan eksplorasi pada kawasan lindung tersebut.
- (16) diarahkan pemanfaatan kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata yang dilaksanakan sesuai azas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- (17) diperbolehkan pengembangan kawasan pariwisata dengan menjaga kelestarian ekosistem lingkungan dan fungsi lindung kawasan, serta bentuk bangunan arsitektur setempat, bentang alam dan pandangan visual dan mengikuti prinsip-prinsip pemugaran;
- (18) diperbolehkan peningkatan kualitas pariwisata;

- (19) diperbolehkan dilakukan penelitian dan pendidikan;
- (20) diperbolehkan pengembangan kawasan pariwisata didukung oleh pengembangan kawasan penunjang pariwisata serta obyek dan daya tarik wisata dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi kawasan;
- (21) diperbolehkan optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur yang sementara tidak diusahakan;
- (22) diperbolehkan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- (23) diperbolehkan dengan syarat pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya;
- (24) diperbolehkan dengan syarat pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata; dan
- (25) diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan hanya untuk menunjang pariwisata.

Pasal 92

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf j meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana gerakan meliputi:
 - 1. kawasan perkotaan meliputi:
 - a) diwajibkan penyediaan jalur evakuasi dan tempat evakuasi akhir;
 - b) diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - c) diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan pembatasan Intensitas pemanfaatan ruang yaitu hanya kegiatan dengan intensitas redah KLB kurang dari 10% (sepuluh persen) dan KDH lebih dari 90% (sembilan puluh persen);
 - d) diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman pada kerentanan gerakan tanah sedang dengan syarat presentase luas lahan terbangun maksimum 40% (empat puluh persen);
 - e) diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman pada kerentanan gerakan tanah rendah dengan syarat presentase luas lahan terbangun maksimum 40% (empat puluh persen);
 - f) diperbolehkan penyediaan transportasi mengikuti kontur dengan syarat tidak mengganggu kestabilan lereng;
 - g) diperbolehkan relokasi permukiman pasca bencana dengan syarat konstruksi bangunan tahan longsor dan mendapatkan rekomendasi lokasi dan pertimbangan teknis dari intansi yang berwenang di bidang mitigasi bencana geologi;
 - h) diperbolehkan pengembangan kegiatan permukiman dengan ketentuan khusus untuk runtuhan batu dapat dibuatkan tanggul penahan (*rock fall*) baik berupa bangunan kontruksi, tanaman maupun parit; dan
 - i) diperbolehkan pemanfaatan ruang disekitar kawasan harus di dukung dengan tersedianya prasarana minimum berupa jaringan sumberdaya air.

2. kawasan perdesaan meliputi:
 - a) diwajibkan penyediaan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir;
 - b) diwajibkan menanam vegetasi untuk pengendali erosi dan longsor;
 - c) diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - d) diperbolehkan pendirian bangunan pemantau ancaman bencana;
 - e) diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang, yaitu hanya untuk kegiatan dengan intensitas rendah; KLB kurang dari 10% (sepuluh persen) dan KDH lebih dari 90% (sembilan puluh persen);
 - f) diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman pada kerentanan gerakan tanah sedang dengan syarat presentase luas lahan terbangun maksimum 40% (empat puluh persen);
 - g) diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman pada kerentanan gerakan tanah rendah dengan syarat presentase luas lahan terbangun maksimum 60% (enam puluh persen);
 - h) diperbolehkan penyediaan transportasi mengikuti kontur dengan syarat tidak mengganggu kestabilan lereng;
 - i) diperbolehkan permukiman relokasi pasca bencana dengan syarat konstruksi bangunan tahan longsor dan mendapatkan rekomendasi lokasi dan pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang di bidang mitigasi bencana geologi
 - j) diperbolehkan pengembangan kegiatan permukiman dengan ketentuan khusus untuk runtuhan batu dapat dibuatkan tanggul penahan (rock fall) baikberupa bangunan konstruksi, tanaman maupun parit;
 - k) diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum berupa jaringan sumberdaya air;
 - l) dilarang mengganggu kawasan hutan lindung; dan
 - m) dilarang alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana tsunami meliputi
 1. kawasan perkotaan meliputi:
 - a) diwajibkan penyediaan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir;
 - b) diwajibkan menanam vegetasi untuk pengendali erosi dan longsor;
 - c) diwajibkan pengembangan sistem mitigasi bencana meliputi sistem informasi bencana, sistem peringatan dini, bangunan struktural alami maupun buatan, dan penentuan prosedur standar operasional kebencanaan;
 - d) diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman di wilayah pesisir dan perlindungan dengan tanaman keras serta saluran drainase yang baik;
 - e) diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - f) diperbolehkan pendirian bangunan pemantau bencana;
 - g) diperbolehkan dengan syarat bangunan diatas elevasi genangan tsunami dengan tiang panggung yang diperkuat; dan

- h) dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi.
2. kawasan perdesaan meliputi:
- a) diwajibkan penyediaan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir;
 - b) diwajibkan menanam vegetasi untuk pengendali erosi dan longsor;
 - c) diperbolehkan pengembangan sistem mitigasi bencana meliputi sistem informasi bencana, sistem peringatan dini, bangunan struktural alami maupun buatan, dan penentuan prosedur standar operasional kebencanaan;
 - d) diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman di wilayah pesisir dan perlindungan dengan tanaman keras serta saluran drainase yang baik;
 - e) diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - f) diperbolehkan pendirian bangunan pemantau bencana;
 - g) diperbolehkan dengan syarat bangunan diatas elevasi genangan tsunami dengan tiang panggung yang diperkuat; dan
 - h) dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana banjir meliputi:
1. kawasan perkotaan meliputi:
- a) diwajibkan penyediaan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir;
 - b) diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - c) diperbolehkan pendirian bangunan pemantau ancaman bencana;
 - d) diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar sistem pengendali banjir agar tetap sesuai dengan fungsinya
 - e) Diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan syarat kawasan permukiman dengan ketentuan, meliputi:
 - 1) KDB 30% (tiga puluh persen) pada permukiman perkotaan dan 20% (dua puluh persen) – 40% (empat puluh persen) pada permukiman perdesaan;
 - 2) disediakan sistem jaringan drainase permukiman dan rumah tahan banjir; dan
 - 3) Dilengkapi dengan sumur resapan dan sistem peringatan dini.
 - f) diperbolehkan pengembangan kawasan budidaya di kawasan rawan bencana dengan ketentuan intensitas rendah KLB kurang dari 10% (sepuluh persen) dan KDH lebih dari 90% (sembilan puluh persen);
 - g) dilarang mendirikan permukiman di sempadan sungai dan daratan banjir; dan
 - h) dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi.
2. kawasan perdesaan meliputi:
- a) diwajibkan penyediaan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir

- b) diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana
 - c) diperbolehkan pendirian bangunan pemantau ancaman bencana
 - d) diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar sistem pengendali banjir agar tetap sesuai dengan fungsinya
 - e) diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan syarat kawasan permukiman dengan ketentuan, meliputi:
 - 1) KDB : 30 (tiga puluh) – 50 (lima puluh) persen pada permukiman perkotaan dan 20 (dua puluh) – 40 (empat puluh) persen pada permukiman perdesaan;
 - 2) disediakan sistem jaringan drainase permukiman dan rumah tahan banjir; dan
 - 3) dilengkapi dengan sumur resapan dan sistem peringatan dini.
 - i) diperbolehkan pengembangan kawasan budidaya di kawasan rawan bencana dengan ketentuan intensitas rendah KLB kurang dari 10% (sepuluh persen), dan KDH lebih dari 90% (sembilan puluh persen);
 - j) dilarang mendirikan permukiman pada hulu dan segmen tengah DAS yang berada di wilayah kabupaten, sempadan sungai dan dataran banjir; dan
 - k) dilarang kegiatan yang mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi bencana.
- d. penetapan garis sempadan bangunan sesuai dengan fungsi jalan atau ketentuan yang berlaku;
 - e. diwajibkan penyediaan drainase yang memadai, pembuatan sumur resapan yang memadai, pembuatan tandon- tandon air hujan;
 - f. diwajibkan penyediaan fasilitas parkir bagi bangunan untuk kegiatan usaha;
 - g. diperbolehkan alih fungsi kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. diperbolehkan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - i. diperbolehkan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan dengan syarat tidak mengganggu fungsi lingkungan dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
 - j. diperbolehkan dengan syarat perkembangan kawasan terbangun yang terletak atau berbatasan dengan kawasan lindung;
 - k. diperbolehkan dengan syarat pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial perkotaan;
 - l. diperbolehkan dengan syarat pengembangan perumahan vertikal;
 - m. dilarang kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat; dan
 - n. kepadatan penghunian satu unit hunian untuk satu rumah tangga dalam kawasan permukiman setinggi-tingginya sama dengan standar kepadatan layak huni, tidak termasuk bangunan hunian yang terletak di dalam kawasan permukiman tradisional.

Pasal 93

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf k meliputi:

- a. penetapan untuk kawasan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai pendukung kegiatan pertahanan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembatasan pendirian bangunan hanya menunjang pertahanan kemanan;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- e. dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu aktivitas pertahanan keamanan.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 94

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan penataan ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

- (1) Jenis-jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 meliputi:
 - a. izin Lokasi;
 - b. izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
 - c. izin Mendirikan Bangunan; dan
 - d. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang dan sebagai dasar izin penggunaan pemanfaatan tanah.
- (4) IPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan izin yang diberikan kepada orang dan/atau badan hukum untuk kegiatan pemanfaatan ruang.
- (5) IPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama lokasi tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum serta digunakan sebagai dasar Izin Mendirikan Bangunan.
- (6) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

- (7) Izin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan dan tata cara perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 96

Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c terdiri atas:

- a. insentif yang diberikan berupa imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- b. disinsentif yang diberikan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 97

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemberian insentif dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya, tingkat pemerintah yang lebih rendah (kecamatan/desa), dan kepada masyarakat (perorangan/kelompok).
- (3) Insentif kepada pemerintah daerah lainnya dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana;
 - d. dukungan program serta kegiatan pembangunan;
 - e. kerjasama pendanaan;
 - f. penghargaan; dan
 - g. publisitas atau promosi daerah.
- (4) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pengurangan retribusi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang dan urun saham;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana;
 - f. penghargaan; dan
 - g. kemudahan perizinan.
- (5) Tata cara dan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), diatur lebih lanjut diatur oleh Peraturan Bupati

Pasal 98

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemberian disinsentif dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya, tingkat pemerintah yang lebih rendah (kecamatan/desa), dan kepada masyarakat (perorangan/kelompok).
- (3) Disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan retribusi yang tinggi; dan
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan retribusi yang tinggi;
 - b. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.
- (5) Tata cara dan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur oleh Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 99

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d merupakan acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;

- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu maksimal 7 (tujuh) hari.
- (4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (5) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputuskan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai penjelasan umum yang akan diputus;
 - d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 - e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan

- f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (6) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan ijin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 - f. memberitahukan kepada pemanfaatan ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
 - g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. pembuatan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perijinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;

- b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
 - c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 - e. menertibkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang dibatalkan.
- (9) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menertibkan surat pemberitahuan pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan secara paksa.
- (10) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 - b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbikan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 - e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 - g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar dikemudian hari.
- (11) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya.

- (12) Ketentuan sanksi dimaksud pada ayat (1),(3), (4) dan (11), diatur oleh Peraturan Bupati.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 100

- (1) Dalam penataan ruang setiap orang berhak untuk:
- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rincinya berupa rencana detail tata ruang kawasan dan rencana pengembangan sektoral;
 - c. menerima manfaat pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang wilayah;
 - d. mengajukan keberatan, tuntutan pembatalan izin dan penghentian kegiatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten dan rencana rincinya;
 - e. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian;
 - f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada penjabat yang berwenang; dan
 - g. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten dan rencana rincinya.
- (2) Agar masyarakat mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah ditetapkan, Perangkat Daerah yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio visual, papan pengumuman, dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada seluruh aparat Kabupaten dan komunitas masyarakat di Kabupaten.

Pasal 101

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- c. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diperoleh;
- e. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- f. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 102

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan peran masyarakat pada tahap:
- a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan

- c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- masukan mengenai:
 - persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - pengidentifikasi potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - penetapan rencana tata ruang.
 - kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
 - kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XI

KELEMBAGAAN

Pasal 103

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor atau antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 104

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 105

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan pasal 93 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pentaan ruang.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 106

- (1) Arahan penataan ruang wilayah dalam RTRW Kabupaten merupakan matra ruang kebijakan pembangunan sektoral yang disusun sinergis dengan arahan pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2018-2038 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan/atau dinamika internal.
- (5) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini maka berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. izin pemanfaatan ruang yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang di kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan diterbitkan dan disesuaikan Peraturan Daerah ini; dan

2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (2) Permohonan izin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang masih dalam proses, harus mengacu pada Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 8 Agustus 2018
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 8 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018 NOMOR 3 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 3 / 103 / 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018-2038**

I. UMUM

Penataan ruang pada dasarnya adalah suatu proses, yang meliputi proses perencanaan, proses pemanfaatan dan proses pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan sebagai suatu system. Salah satu bagian penting dari proses menerus tersebut adalah perencanaan tata ruang yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, mulai dari proses penyusunan sampai penetapan dalam bentuk peraturan daerah.

Lahirnya Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 membawa perubahan yang cukup mendasar bagi pelaksanaan kegiatan penataan ruang. Di samping itu, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab pembagian wewenang antara pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat merupakan kabupaten pemekaran atau Daerah Otonomi Baru dari Kabupaten Ciamis. Pembentukan Kabupaten Pangandaran tertuang dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Sebagai daerah otonom, Kabupaten Pangandaran memiliki kewenangan tersendiri dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya, yang disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran akan menjadi alat penyusunan program dan pengendalian pemanfaatan ruang serta menjadi perangkat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berwawasan tata ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran juga dapat menjadi pedoman bagi perencanaan yang lebih rinci. Rencana-rencana ini merupakan perangkat operasional dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran, atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) akan menjadi input bagi Dokumen Perencanaan Pembangunan Lain.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah Kabupaten yang diinginkan pada masa yang akan datang, disesuaikan dengan visi, misi, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah, karakteristik tata ruang wilayah Kabupaten, isu strategis tata ruang wilayah Kabupaten, dan kondisi obyektif yang diinginkan.

Pasal 5

Ayat (1)

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan untuk mencapai tujuan yang sekaligus menjadi dasar atau arahan untuk dijabarkan dalam strategi. Rumusan kebijakan harus jelas, realistik, dan mampu diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan tata ruang RTRW Kabupaten. Muatan kebijakan disusun berdasarkan variabel utama yang termuat dalam rumusan tujuan penataan ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Penetapan PKW, dan PKL berdasarkan arahan dalam PP nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebgaimana diubah dengan PP nomor 13 tahun 2017 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 22 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud arahan wilayah pengembangan disini adalah arahan pengembangan wilayah yang sesuai dengan karakteristik wilayah sehingga pembangunan wilayah tersebut dapat lebih optimal sesuai potensi yang ada dengan didukung oleh ketersediaan sarana prasarana yang memadai.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sistem jaringan jalan nasional ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 630/KPTS/M/2009 tentang penetapan ruas-ruas jalan dalam jaringan jalan primer menurut fungsinya sebagai jalan arteri dan jalan kolektor 1 serta Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 290/Kpts/2015 tentang penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengembangan jalan lintas pesisir Pangandaran adalah pengembangan jalan khusus wisata yang berada pada pesisir pantai mulai dari Kecamatan Kalipucang sampai Kecamatan Cimerak

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud pemanfaatan energi terbarukan disini adalah energi air skala kecil, tenaga surya, tenaga angin, bahan bakar nabati, dan biogas di wilayah perdesaan potensial serta belum terjangkau jaringan listrik untuk mewujudkan desa mandiri energi

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud nirkabel disini adalah nirkabel dikawasan perkotaan, kawasan perdesaan yang belum dilalui jaringan kabel telepon yang dapat diakses oleh infrastruktur nir kabel dan jaraknya jauh atau belum terjangkau jaringan kabel telepon atau kondisi topografi alamnya sulit dilalui jaringan-jaringan kabe telepon.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan wilayah sungai berdasarkan Keputusan Presiden nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penetapan daerah irigasi berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 293/KPTS/M/2014 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 26

Konsep pengelolaan sampah pengurangan (reduce), penggunaan kembali (reuse) dan pendaurulangan (recycle) atau 3R dikembangkan atas dasar hirarki sebagai berikut:

1. pengurangan (*reduce*) adalah konsep yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah sebelum dan sesudah diproduksi dengan cara pencegahan produksi kemasan yang berlebihan atau dengan meningkatkan teknik pengisian ulang (*refill*).
2. penggunaan kembali (*reuse*), prinsipnya adalah mendaur ulang sampah melalui proses fisik, kimiawi, dan biologi. Misalnya, pecahan gelas atau sampah yang berasal dari bahan kaca diproses kembali menjadi, gelas atau piring dll; atau pecahan plastik diproses menjadi ember, gayung dll.
3. pendaurulangan (*recycle*), prinsipnya memakai kembali sampah secara langsung tanpa proses mengolahnya terlebih dahulu, misalnya tong sampah menjadi pot kembang, dan botol plastik menjadi tempat bumbu, dll.

Pasal 27

Kriteria pemanfaatan air baku untuk air bersih secara umum adalah:

- a. Pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum wajib memperhatikan kelestarian lingkungan;
- b. Pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diizinkan dibangun langsung pada sumber air baku;
- c. Pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR) yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- d. Pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR) yang melintasi tanah milik perorangan wajib dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah;
- e. Pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum yang diizinkan meliputi kantor pengelolaan, bak penampungan atau reservoar, tower air, bak pengolahan air dan bangunan untuk sumber energi listrik dengan:
 1. Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Setinggi-Tingginya 30%;
 2. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Setinggi-Tingginya 60%;
- f. Sempadan Bangunan Sekurang-Kurangnya Sama Dengan Lebar Jalan Atau Sesuai Dengan Surat Keputusan Gubernur dan atau Surat Keputusan Bupati Pada Jalur-Jalur Jalan Tertentu.

Pasal 28

Proses pembuangan limbah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) diarahkan dengan menggunakan sistem tangki septik dengan resapan atau filter dan sebagiandengan tangki septik tanpa resapan dilanjutkan dengan proses pengolahan langsung ke dalam Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Pasal 29

Pemanfaatan saluran drainase dengan kriteria:

- a. Tidak diizinkan membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan (*Catchment Area*);

- b. Setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
- c. Tidak memanfaatkan saluran drainase untuk pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran; dan
- d. Pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan drainase wajib mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Pola ruang pada kawasan resapan air ditetapkan dengan kriteria:

- a. Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1.000 mm/tahun.
- b. Lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16 mm.
- c. Mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan lebih dari 1 meter/hari.
- d. Kedalaman muka air tanah lebih dari 10 meter terhadap muka tanah setempat.
- e. Kelerengan kurang dari 15%.
- f. Kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah dalam.
- g. Ketinggian > 1.000 m

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pola ruang pada kawasan lindung sempadan pantai dengan kriteria:

- a. Pantai selatan kabupaten jarak sempadan pantai adalah 100 (seratus) meter;
- b. Untuk pantai yang berbatasan langsung dengan jurang (tebing), jarak sempadan pantai mengikuti ketentuan sempadan jurang;
- c. Kegiatan pemanfaatan kawasan sempadan pantai diarahkan untuk mempertahankan fungsi lindung kawasan (konservasi);
- d. Kepemilikan lahan yang berbatasan dengan pantai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik (*public space*) minimal 3 (tiga) meter sepanjang garis pantai untuk jalan inspeksi dan/atau taman telajakan dengan batas ketinggian pagar maksimal 1.5 (satu koma lima) meter.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Pola ruang pada kawasan lindung sempadan sungai ditetapkan dengan kriteria:

- a. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kuangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- b. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- c. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan meliputi:
 1. Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) kilometer persegi atau lebih dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan;
 2. sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dihitung dari tepi sungai;
 3. sungai kecil ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai.
- d. Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan:
 1. Pada sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 2. Pada sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 3. Pada sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
- e. Garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan adalah mengikuti ketentuan garis sempadan bangunan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.
- f. Untuk Sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai dan berfungsi sebagai jalur hijau;
- g. Kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik minimal 3 (tiga) meter sepanjang sungai untuk jalan inspeksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Luasan RTH sebesar kurang lebih 2.584 (dua ribu lima ratus delapan puluh empat) hektar merupakan target capaian sampai dengan akhir tahun perencanaan.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penetapan Cagar Alam Pananjung Pangandaran berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 484/Menhut-II/2010.

Luas Cagar Alam Pananjung Pangandaran yang tergambar dalam peta pola ruang berdasarkan lampiran peta Kepmen LHK Nomor SK. 2003/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat Sampai Dengan Tahun 2016

Huruf b

Penetapan Suaka Alam Laut Pananjung Pangandaran berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 225/KPTS-II/1990.

Luas Suaka Alam Laut Pananjung Pangandaran yang tergambar dalam peta pola ruang berdasarkan lampiran peta Kepmen LHK Nomor SK. 2003/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat Sampai Dengan Tahun 2016

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penetapan Taman Wisata Alam Pananjung Pangandaran berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 484/Menhut-II/2010.

Luas Taman Wisata Alam Pananjung Pangandaran yang tergambar dalam peta pola ruang berdasarkan lampiran peta Kepmen LHK Nomor SK. 2003/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat Sampai Dengan Tahun 2016

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 41

Kawasan kars merupakan bentang alam yang unik dan langka, karena terbentuknya dengan proses yang berlangsung lama dan hanya dijumpai pada daerah-daerah tertentu. dalam RTRWK menetapkan kawasan kars sebagai bagian dari komponen konservasi lingkungan geologi dalam kawasan lindung.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kawasan rawan tsunami meliputi:

1. Kawasan rawan tsunami tinggi meliputi:
 - a. Kecamatan Kalipucang meliputi Desa Bagolo, Desa Kalipucang, Desa Putrapinggan;
 - b. Kecamatan Pangandaran meliputi Desa Babakan, Desa Pananjung, Desa Pangandaran dan Desa Wonoharjo;
 - c. Kecamatan Sidamulih meliputi Desa Cikembulan dan Desa Sukaresik;
 - d. Kecamatan Parigi meliputi Desa Cibenda, Desa Ciliang, Desa Karangjaladri;
 - e. Kecamatan Cijulang yaitu Batukaras; dan
 - f. Kecamatan Cimerak meliputi Desa Kertamukti, Desa Ciparnti, Desa Legokjawa dan Desa Masawah
2. Kawasan rawan tsunami sedang meliputi:
 - a. Kecamatan Kalipucang yaitu Desa Emplak; dan
 - b. Kecamatan Cijulang meliputi Desa Kondangjajar dan Desa Margacinta;

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan peruntukan hutan produksi ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat) diluar hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan konservasi lainnya.

Luas hutan produksi berdasarkan lampiran Kepmen LHK Nomor SK. 2003/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat Sampai Dengan Tahun 2016

Ayat (3)

Kawasan hutan produksi terbatas ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) diluar hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan konservasi lainnya.

Luas hutan produksi terbatas berdasarkan lampiran Kepmen LHK Nomor SK. 2003/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat Sampai Dengan Tahun 2016.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Rencana pengembangan kawasan pertambangan dilakukan untuk memanfaatkan potensi sumber daya mineral dan bahan galian yang dimiliki Kabupaten Pangandaran untuk kesejahteraan masyarakat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah – kaidah pelestarian lingkungan.

Kegiatan pengambilan batuan, mineral logam dan mineral bukan logam di Kabupaten Pangandaran dibatasi dengan luas area penambangan tidak lebih dari 100 (seratus) hektar serta jarak dari garis pantai tidak kurang dari 1 (satu) Km.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan kawasan peruntukan industri yang berorientasi bahan mentah:

1. Kemiringan lereng yang sesuai untuk kegiatan industri bersikar 0%-25%, pada kemiringan >25%-45% dapat dikembangkan kegiatan industri dengan perbaikan kontur, serta ketinggian tidak lebih dari 1000 meter dpl;
2. Bebas genangan, dekat dengan sumber air, drainase baik sampai sedang;
3. Lokasi berada pada kecendrungan minimum arah angin yang menuju permukiman penduduk;
4. Dapat menunjang kontruksi bangunan, tidak berada di daerah rawan bencana dengan kerentanan tinggi;
5. Lahan cukup luas minimal 20 (dua puluh) hektar, karakteristik tanah bertekstur sedang sampai kasar.

Kriteria kawasan peruntukan industri:

1. Harus memperhatikan kelestarian lingkungan;
2. Tidak boleh terletak di kawasan lindung;
3. Harus dilengkapi dengan unit pengolahan limbah;

4. Harus memperhatikan suplai air bersih;
5. Jenis industri yang dikembangkan adalah industri ramah lingkungan dan memenuhi ambang limbah yang ditetapkan;
6. Pengelolaan limbah untuk industri yang berkumpul di lokasi yang berdekatan dikelola secara terpadu;
7. Pembatasan pembangunan perumahan baru di sekitar kawasan industri
8. Harus memenuhi syarat AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-ungan yang berlaku;
9. Memperhatikan penataan kawasan perumahan di sekitar kawasan industri;

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengembangan destinasi wisata alam lainnya merupakan pengembangan kegiatan wisata alam yang sebelumnya belum dikembangkan di wilayah Kabupaten Pangandaran, dengan mengoptimalkan potensi yang ada secara berkelanjut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan KSN berdasarkan PP Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2017.

Ayat (3)

Penetapan KSP berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 22 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029.

Ayat (4)

Kawasan strategis wilayah kabupaten ditetapkan dengan kriteria:

- a. memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
- b. memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis wilayah provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
- c. dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;
- b. dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki:
 - 1) potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - 2) sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
 - 3) potensi ekspor;
 - 4) dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - 5) kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
 - 6) fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
 - 7) fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
 - 8) kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;
- c. untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang; dan
- d. mengikuti ketentuan pemetaan kawasan strategis kabupaten sebagai berikut:
 - 1) deliniasi kawasan strategis harus dipetakan pada satu lembar kertas yang menggambarkan wilayah kabupaten secara keseluruhan;
 - 2) pada peta kawasan strategis kabupaten juga harus digambarkan deliniasi kawasan strategis nasional dan/atau provinsi yang berada di dalam wilayah kabupaten bersangkutan;
 - 3) pada bagian legenda peta harus dijelaskan bidang apa yang menjadi pusat perhatian setiap deliniasi kawasan strategis kabupaten; dan
 - 4) penggambaran peta kawasan strategis kabupaten harus mengikuti peraturan perundangan-undangan terkait pemetaan rencana tata ruang.

Penetapan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan diambil dari kriteria:

- 1) merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem;
- 2) memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air;

- 3) memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro; dan
- 4) menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup

Penetapan kawasan strategis aspek ekonomi diambil dari kriteria:

- 1) memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- 2) memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi;
- 3) didukung dengan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi atau yang pengembangan infrastrukturnya mudah dilakukan;
- 4) berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; dan
- 5) diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal

Penetapan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:

- 1) merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya skala kabupaten atau provinsi atau nasional yang ada di Kabupaten Pangandaran
- 2) merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri daerah Kabupaten Pangandaran;
- 3) merupakan kawasan tempat kegiatan sosial budaya masyarakat skala kabupaten;
- 4) merupakan aset nasional atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan yang berada di Kabupaten Ciamis;
- 5) merupakan tempat pelestarian dan peninggalan budaya daerah;
- 6) memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; dan
- 7) memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala daerah.

Penetapan kawasan strategis dari sudut pandang pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kabupaten, antara lain:

- 1) fungsi bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan posisi geografis sumber daya alam strategi, pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir;
- 2) sumber daya alam strategis;
- 3) fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan teknologi kedirgantaraan;
- 4) fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau
- 5) fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Huruf a

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Ketentuan lain yang dibutuhkan, antara lain adalah ketentuan pemanfaatan ruang yang terkait dengan keselamatan penerbangan, pembangunan pemancar alat komunikasi, dan pembangunan jaringan listrik tegangan tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin dimaksud adalah izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang.

Huruf c

Yang dimaksud insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Sedangkan disinsentif yaitu perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Yang dimaksud disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66
 Cukup jelas
Pasal 67
 Cukup jelas
Pasal 68
 Cukup jelas
Pasal 69
 Cukup jelas
Pasal 70
 Cukup jelas
Pasal 71
 Cukup jelas
Pasal 72
 Cukup jelas
Pasal 73
 Cukup jelas
Pasal 74
 Cukup jelas
Pasal 75
 Cukup jelas
Pasal 76
 Cukup jelas
Pasal 77
 Cukup jelas
Pasal 79
 Cukup jelas
Pasal 80
 Cukup jelas
Pasal 81
 Cukup jelas
Pasal 82
 Cukup jelas
Pasal 83
 Cukup jelas
Pasal 84
 Cukup jelas
Pasal 85
 Cukup jelas
Pasal 86
 Cukup jelas
Pasal 87
 Cukup jelas
Pasal 88
 Cukup jelas
Pasal 89
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kegiatan pertambangan tidak dilakukan pada perbukitan dengan kemiringan lereng > 40% (empat puluh persen) yang kemantapan lerengnya kurang stabil, hal ini untuk menghindari terjadinya erosi dan longsor.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Lokasi kegiatan pertambangan tidak terletak terlalu dekat dengan permukiman, hal ini untuk menghindari bahaya yang diakibatkan oleh gerakan tanah, pencemaran udara, serta kebisingan akibat lalu lintas pengangkutan bahan tambang, mesin pemecah batu dan ledakan dinamit. Jarak dari permukiman antara 1-2 Km apabila menggunakan bahan peledak dan minimal 500 meter tanpa peledakan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98
 Cukup jelas
Pasal 99
 Cukup jelas
Pasal 100
 Cukup jelas
Pasal 101
 Cukup jelas
Pasal 102
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas.

Huruf b

Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau Lembaran Daerah, pengumuman dan atau penyebarluasan oleh pemerintah. Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat diketahui masyarakat, antara lain adalah dari pemasangan peta rencana tata ruang wilayah yang besangkutan pada tempat umum, kantor kelurahan dan atau kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Huruf c

Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya dan kualitas lingkungan yang berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya dan kualitas lingkungan.

Huruf d
 Cukup jelas.
Huruf e
 Cukup jelas.
Huruf f
 Cukup jelas.
Huruf g
 Cukup jelas.
Ayat (2)
 Cukup jelas.
Ayat (3)
 Cukup jelas.
Ayat (4)
 Cukup jelas.

Pasal 103
 Cukup jelas
Pasal 104
 Cukup jelas
Pasal 105
 Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Dewan Kabupaten Pangandaran

